



**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI DI BAWAH UMUR DI NAGARI
BINJAI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh :

Herman Pelani
NIM. 1830201025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024 H/1445 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **HERMAN PELANI, NIM 1830201025**, dengan judul “**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI DIBAWAH UMUR DI NAGARI BINJAI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2023

Pembimbing



NAILUR RAHMI, M.Ag
NIP.19730603 200501 2 006

ABSTRAK

Herman Pelani, NIM 1830201025 Judul Skripsi Problematika Pernikahan Siri Dibawah Umur Di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perspektif Maqashid Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah problematika pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman perspektif maqashid syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui problematika dan perspektif maqashid syariah terhadap pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan memakai metode kualitatif. Adapun sumber data primer yaitu pasangan yang melakukan pernikahan siri dibawah umur serta keluarga pasanganya tersebut. Data sekundernya yaitu jumlah pasangan yang melakukan pernikahan siri dibawah umur. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumen. Analisis data memakai teori Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajiandata serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Teknik penjaminan keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber data*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman terdapat berbagai macam persoalan yaitu : persoalan ekonomi, agama dan persoalan kematangan usia. Persoalan-persoalanan ini mengakibatkan pisahnya beberapa pasangan dengan alasan tidak kuatnya perekonomian karna masih muda, kurangnya pemahaman keagamaan ataupun belum matangnya usia dalam berumah tangga. Ditinjau dari analisis persepktif maqashid syariah hal ini tidak sesuai, pernikahan siri dibawah umur lebih fokus pada dua aspek maqashid yaitu, menjaga agama (*hifdz ad-dtn*) dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), tanpa mempertimbangkan tiga unsur maqashid lainnya yaitu, menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

ABSTRAK

HERMAN PELANI, NIM 1830201025 THESIS TITLE “The Problem of Underage Siri Marriage in Nagari Binjai, Tigo Nagari District, Pasaman Regency, Maqashid Syariah Perspective”, Family Law Study Program (Ahwal Al Syakhshiyah), Faculty of Sharia, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

The main problem in this thesis is the problem of underage unregistered marriages in Nagari Binjai, Tigo Nagari District, Pasaman Regency from a maqashid sharia perspective. The aim of the research is to analyze and determine the problems and perspectives of maqashid sharia towards underage unregistered marriages in Nagari Binjai, Tigo Nagari District, Pasaman Regency.

The type of research is field research, using qualitative methods. The primary data sources are couples who enter into unregistered marriages under age and the families of these couples. The secondary data is the number of couples who have underage unregistered marriages. Data was collected by means of interviews and documents. Data analysis uses Miles and Huberman theory by collecting data, reducing data, presenting data as well as drawing conclusions and verifying data. The data validity guarantee technique uses data source triangulation.

The results of the research show that the problem of underage serial marriages in Nagari Binjai, Tigo Nagari District, Pasaman Regency, there are various kinds of problems, namely: economic problems, religion and age maturity problems. These problems result in the separation of several couples on the grounds that they are not economically strong due to their youth, lack of religious understanding or their immature age at marriage. Judging from the perspective analysis of maqashid sharia, this still tends to be inconsistent, the 5 main elements of maqashid sharia are: protecting religion (*hifdz ad-din*), protecting the soul (*hifdz an-nafs*), protecting reason (*hifdz al-aql*), protecting offspring (*hifdz an-nasl*), and guarding wealth (*hifdz al-mal*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada umat manusia, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah tersebut, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Problematika Pernikahan Siri Di bawah Umur Di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Maqashid Syariah**”. Selanjutnya sholawat beserta salam penulis tertuntuk bagi Rasulullah SAW yang telah membawa cahaya kebenaran, sebagai sari tauladan dan telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat manusia sebagai petunjuk kepada jalan yang benar yaitu AL-Qur'an dan sunnah. Skripsi ini di susun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama kedua orang tua yang memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui, selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Sulastri Chaniago, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis.
4. Nailur Rahmi, M. Ag, selaku Pembimbing skripsi yang memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku penguji I yang telah memberikan

arahan dan masukan kepada penulis.

6. Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Seluruh teman - teman perkuliahan, Organisasi internal maupun eksternal dan teman – teman yang berada di kontrakan Baitul Mujahid.

Batusangkar, Januari 2024

Penulis

HERMAN PELANI
NIM. 1830201025

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Defesini Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pernikahan Dalam Islam.....	9
2. Pernikahan Dini.....	10
3. Pernikahan Siri di Bawah Umur.....	12
4. Maqashid Al-Syariah.....	23
B. Penelitian Relevan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
1. Tempat.....	46
2. Waktu Penelitian.....	53
C. Instrument Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjaminan Keabshahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Binjai.....	52
Tabel 4.2 Mesjid dan Musholla di Nagari Binjai.....	54
Tabel 4.3 Pasangan Pernikahan Siri Di Bawah Umur.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan perpindahan tanggung jawab terhadap perempuan dari walinya kepada suaminya. Hal ini merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki melalui proses keagamaan yang dalam Islam disebut akad nikah, laki-laki dan perempuan dijadikan saling berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka melanjutkan keturunan yang banyak sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. an-Nisaa' ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ۚ ۱

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwa kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling mencintai satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian”

Perkawinan merupakan salah satu konsep ibadah yang pelaksanaannya dituntut secara syariat. Konsep dasar perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Sebagaimana tertuang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa perkawinan diistilahkan dengan kata nikah, yang secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akal sekaligus, yang dalam syarat dikenal dengan akad nikah. (Elimartati dan Firdaus, 2020, h.1-2). Perkawinan yang dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat itu harus sesuai dengan hukum islam yaitu orang-orang yang sudah mampu dan dewasa, serta memiliki kematangan

emosional, fisik, mental, ekonomi dan psikologinya secara matang guna kelangsungan perkawinan yang harmonis.(Ropida, kebayanti, Reanteallo, 2016. P. 93)

Perkawinan tentunya memiliki tujuan terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* dan juga keinginan mendapatkan keturunan. Keturunan ini merupakan harapan setiap orang guna penerus generasi bagi orang tuanya (Ahmad Rafi B,2006. P. 8). Namun harapan tersebut akan pudar ketika proses perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada didalam agama maupun Negara.

Undang-Undang perkawinan telah mengatur batas usia bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, hal ini tercantum dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan dapat dilangsungkan ketika laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Penekanannya pada batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah mempertimbangkan aspek “kedewasaan”. Aspek tersebut sejalan dengan Undang-undang perlindungan anak dan sejalan juga dengan aspek medis terhadap resiko yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur korelasi serta aspek yuridis, sosiologi dan filosofi yang menganggap bahwa secara kelembagaan perkawinan disebut dengan sesuatu yang sacral karena menentukan nasib seseorang serta hubungannya dengan pola pmikiran masyarakat dulu dengan masyarakat saat ini. (Tirmidzi, 2020. P. 38)

Seluruh aturan yang ada dalam syariat islam akan merujuk kepada kemashlahatan. Seorang ulama fikih yang bernama Imam As-syatibi mengatakan didalam kitab *Al-muwafaqad* bahwa syariat itu dibuat untuk merealisasikan umat manusia baik didunia maupun di akhirat nanti dan dalam rangka mencegah mafshadat yang akan menimpa manusia tersebut. Hukum syariat itu bertujuan untuk mashlahat bagi manusia dan menghindari kemudaratan. Mashlahat yang Hakiki itu

berionterasi kepada lima perkara yaitu memelihara *agama, jiwa harta akal* dan *keturunan*. Lima perkara inilah yang akan menjadikan manusia mulia dalam menjalankan kehidupan. (Muhamad Abu Zahra, ushul fiqh, h. 73) Lima hal pokok tersebut harus dipahami oleh manusia agar terwujud harapan kebaikan di akhirat kelak. Apabila *akal* tidak berfungsi dengan baik, maka perintah agama tidak akan terlaksana. Seandainya *agama* tidak ada derajat pahala tidak ada lagi artinya. Jika *jiwa* tidak ada, maka tidak akan ada manusia memeluk agama. Kalau *keturunan* sudah tidak ada lagi, maka akan punah peradaban manusia. Begitupun jika *harta* tidak ada, maka akan terasa hampa kehidupan didunia. (Yusuf Qardawi, membumikan islam:keluasan dan keluwesan syariat islam untuk manusia, h. 58)

Secara bahasa, kata Maqashid sendiri berasal dari kata Maqashad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai Maqashid Syariah yang berbeda. Al fasih misalnya, menurutnya Maqashid Syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum Syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, Maqashid Syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hukum Allah yaitu kebaikan.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:

آل كَام مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

” Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.”

Salah satu daerah yang masih terdapat praktek Pernikahan siri dibawah umur adalah wilayah Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. masih ditemui ditengah-tengah masyarakat wilayah tersebut praktek pernikahan siri dibawah umur yang berjumlah 8 pasang sampai saat ini. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya minimnya pengetahuan masyarakat di wilayah tersebut tentang pentingnya batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang pasangan yang melaksanakan nikah siri dibawah umur menyatakan pernikahan mereka atas dasar kemauan sendiri, mereka khawatir akan terjerumus kedalam perzinaan apabila tidak melaksanakan perkawinan. Setelah tamat sekolah menengah atas pasangan tersebut tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya, mereka memilih bekerja sebagai petani sehingga muncullah keinginan untuk berumah tangga. (wawancara dengan AD, pasangan nikah siri dibawah umur)

Pasangan pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari dalam mengarungi rumah tangga mereka mengalami berbagai persoalan. Persoalan-persoalan tersebut disebabkan salah satunya belum matangnya usia sehingga keretakan dalam rumah tangga seringkali ditemui bahkan sampai terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat masalah antara praktek pernikahan sirri dibawah umur dengan tujuan di syariatkannya pernikahan, sementara menurut masyarakat di wilayah tersebut terdapat Mashlahah didalamnya, oleh karena itu penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI DIBAWAH UMUR DI NAGARI BINJAI KECAMATAN TIGO NAGARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini ialah pada problematika pernikahan siri dibawah umur perspektif maqashid syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana problematika pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari.
2. Apa akibat dari problematika pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari.
3. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Maqashid Syariah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui problematika pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Maqashid Syariah.
- b. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah terhadap pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Maqashid Syariah.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan penulis dibidang hukum, khususnya mengenai pentingnya batasan usia seseorang untuk melaksanakan pernikahan.

- b. Bagi Masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perspektif Maqashid Syariah terhadap pernikahan siri dibawah umur.
- c. Bagi Institusi Kampus, melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian dikemudian hari.

E. Defini Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian yang diajukan, penulis menjelaskan definisi dari judul sebagai berikut :

Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu masalah yang perlu diselesaikan. Dalam penelitian ini, problematika yang dimaksud oleh penulis adalah sejumlah permasalahan yang muncul setelah terjadinya pernikahan siri pada usia yang belum mencapai batas yang dianggap sah secara hukum.

Pernikahan siri memiliki akar kata dari bahasa Arab "sirrun," yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan secara etimologis. Nikah siri serupa dengan perkawinan pada umumnya, di mana dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Perbedaannya terletak pada proses perkawinannya yang tidak tercatat dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan dan tidak mendapatkan surat/akte nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. **Dibawah Umur** merujuk kepada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Maqashid Syariah terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu maqasid dan al-syaria yang saling terhubung dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata "maqasid" merupakan bentuk jamak dari kata "maqashad," yang bermakna maksud dan tujuan. Sedangkan kata "syariah" memiliki makna hukum Allah, mencakup hukum yang secara langsung ditetapkan oleh Allah,

hukum yang dijelaskan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum Allah, dan hukum yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan ketetapan hukum Allah yang telah dijelaskan oleh Nabi. (Amir Syarifuddin, 2008, h. 231).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pernikahan Dalam Islam

Menjalani hidup berpasangan adalah suatu aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari ketentuan-Nya untuk seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT menyampaikan hal ini dalam surah Adz-Dzariyat

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu saling mengingat (kebesaran Allah)”

Nikah dari segi bahasa mengacu pada tindakan mengumpulkan atau pembentukan ikatan intim dan akad dalam konteks syariat yang dikenal sebagai akad nikah. Dari perspektif syariat, nikah merujuk pada sebuah akad yang memberikan izin untuk bersenang-senang dengan perempuan melalui hubungan intim, sentuhan, ciuman, pelukan, dan sebagainya, asalkan perempuan tersebut tidak termasuk dalam golongan mahram berdasarkan nasab, sesusuan, atau keluarga. Nikah juga bisa diartikan sebagai sebuah akad syariat yang memberikan hak kepemilikan khusus kepada lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, serta menghalalkan perempuan untuk bersenang-senang dengan lelaki. Dengan kata lain, al’ad memberikan hak kepemilikan khusus kepada lelaki, sehingga lelaki lain tidak boleh memiliki perempuan tersebut. Sementara itu, dampaknya pada perempuan hanya sebatas menghalalkan tanpa memberikan hak kepemilikan khusus. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam syariat, sementara poliandri dilarang.

Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan dengan maksud untuk bersenang-senang secara sengaja. Dengan kata lain, kehalalan bagi seorang lelaki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak diharamkan menurut hukum syariat,

dilakukan dengan kesadaran. Dalam konteks ini, penggunaan kata "perempuan" mengecualikan laki-laki dan banci musykil dari definisi tersebut. Selain itu, dengan frase "yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat," mencakup pengecualian terhadap perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air. (Wahbah Al-Zuhaily, 1999:123)

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah usia merujuk pada pernikahan antara calon pasangan yang usia mereka belum mencapai standar yang ditetapkan oleh peraturan hukum perkawinan. Pernikahan di bawah usia hanya dapat dilaksanakan setelah pasangan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, yang kemudian akan disahkan di kantor urusan agama (KUA). Sebelum mengajukan dispensasi nikah, pasangan tersebut harus memperoleh izin dari kedua orangtua mereka. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung lebih memprioritaskan kepentingan orangtua daripada kepentingan pribadi mereka sendiri. Situasi seperti ini mengakibatkan ketidakmampuan pasangan di bawah usia untuk membuat keputusan sendiri, suatu hal yang disayangkan karena seharusnya mereka dilindungi. Keadaan ini dapat berpotensi menuju eksploitasi, terutama jika mereka mengalami kekerasan seksual dan ekonomi. Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan pasal pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pernikahan dini adalah suatu institusi agung yang mengikat dua individu berlawanan jenis yang masih berusia remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja, pada dasarnya, adalah individu yang berada pada fase transisi antara masa anak-anak dan dewasa, di mana mereka mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Meskipun mereka sudah bukan anak-anak lagi dari segi fisik, perilaku, pemikiran, dan tindakan, namun mereka juga belum sepenuhnya menjadi orang dewasa yang matang. Peran orangtua memegang peranan penting dalam pernikahan dini, terutama karena budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat kita. Budaya ini menempatkan individu di bawah umur dalam kendali orangtua, memungkinkan

mereka untuk diperlakukan sesuai keinginan orangtua. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kasus di mana orangtua memaksa anak mereka menikah, bahkan ketika usia anak belum mencapai batasan yang diatur dalam aturan hukum pernikahan. Ironisnya, terkadang orangtua cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak, karena pada dasarnya mereka kesulitan dalam membimbing anaknya.

Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan di usia muda meliputi:

- a. Tingkat pendidikan yang masih rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna pernikahan.
- c. Faktor tekanan ekonomi yang signifikan hingga dapat menyebabkan frustrasi, mendorong seseorang untuk menemukan pelarian melalui pernikahan.
- d. Kehamilan sebelum menikah.
- e. Peran serta orangtua dalam mengarahkan keputusan pernikahan.
- f. Mengikuti tren yang dianggap membawa kebahagiaan menurut pandangan mereka.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan Dini, :

1) Faktor individu

- a) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang dapat mempercepat terjadinya pernikahan pada usia muda. Semakin cepat perkembangan ini terjadi, semakin cepat pula pernikahan dapat terwujud.
- b) Tingkat pendidikan remaja juga mempengaruhi kecenderungan pernikahan usia muda. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin mungkin terjadinya pernikahan di usia yang masih muda.
- c) Sikap dan hubungan dengan orang tua memiliki peran penting dalam terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan tersebut bisa terjadi karena sikap patuh atau menentang remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menjadi faktor penentu dalam terbentuknya pernikahan usia muda. Terkadang, pernikahan remaja dapat terjadi karena keinginan untuk membebaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- d) Pernikahan usia muda juga dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi. Beberapa

pernikahan di usia sangat muda seringkali dipicu oleh keinginan remaja untuk meningkatkan status ekonomi mereka.

2) Faktor Keluarga

- a) Keadaan sosial ekonomi keluarga berdampak pada keinginan orang tua untuk menjodohkan anak gadis mereka. Pernikahan tersebut dianggap memberikan dua manfaat, yaitu membuat anak gadis menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami, serta memberikan tambahan tenaga kerja di keluarga melalui bantuan sukarela dari menantu.
- b) Tingkat pendidikan keluarga berhubungan dengan tingkat kemunculan pernikahan usia muda. Semakin rendah tingkat pendidikan keluarga, semakin sering terjadi pernikahan di usia muda. Tingkat pendidikan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- c) Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga turut menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. Banyak kasus di mana orang tua menjodohkan anak-anak mereka pada usia sangat muda karena dorongan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan menjaga kelangsungan garis keturunan keluarga.
- d) Kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah remaja berperan dalam terjadinya pernikahan usia muda. Jika keluarga terbatas dalam opsi untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah remaja, seperti contohnya jika anak gadis melakukan perbuatan zina, maka pernikahan menjadi pilihan sebagai solusi untuk mengatasi rasa malu atau bersalah.

3. Pernikahan Siri di Bawah Umur

a. Pengertian pernikahan siri

Istilah nikah sirri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Pernikahan sirri dibahas dalam kitab fiqh, yaitu dalam konteks zawaj dan sirri. Kata "nikah" (النكاح) adalah bentuk masdar

dari kata (زوج), yang secara linguistik berarti pernikahan. Di sisi lain, istilah "sirri" (السري) adalah bentuk masdar dari kata (سر), yang dalam bahasa memiliki makna rahasia. Berdasarkan definisi tersebut, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Arti ini dapat menimbulkan dua pemahaman, yakni pernikahan yang tidak diumumkan kepada publik atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Pernamaan pernikahan sirri merujuk pada pelaksanaan pernikahan yang bersifat rahasia, tidak diumumkan secara terbuka, dan tersembunyi tanpa dilakukan publikasi. Pernikahan jenis ini semakin banyak terjadi dengan alasan-alasan tertentu, bahkan seringkali dilakukan tanpa melibatkan wali perempuan, tanpa pengetahuan orangtua perempuan, dan kadang-kadang tanpa adanya saksi. Pernikahan seperti ini tidak sah menurut norma agama dan lebih-lebih tidak diakui secara hukum. Istilah "nikah di bawah tangan" muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Secara esensial, nikah di bawah tangan adalah kebalikan dari pernikahan yang sah menurut hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, nikah di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak sah secara hukum, dan dapat disebut sebagai nikah liar, yang tidak memiliki dampak hukum seperti pengakuan dan perlindungan hukum. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Peristiwa penting melibatkan berbagai kejadian seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting tersebut diwajibkan untuk dilaporkan dan dicatatkan guna menjaga ketertiban administrasi dalam kependudukan.

Proses terjadinya nikah sirri hanya melibatkan pelaksanaan rukun-rukun pernikahan, sementara unsur sunnah nikah, terutama dalam hal mengumumkan pernikahan atau disebut walimah/perayaan, sama sekali tidak dilakukan. Oleh karena itu, orang-orang yang mengetahui pernikahan tersebut terbatas pada kalangan tertentu saja. Dari perspektif sosial, nikah siri memiliki dua bentuk: pertama, pernikahan antara mempelai lelaki dan perempuan tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau dihadiri oleh wali tanpa adanya saksi-saksi, kemudian keduanya sepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Jenis pernikahan ini dianggap batil atau tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan, yakni keberadaan wali dan saksi-saksi. Kedua, pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti ijab kabul, wali, dan saksi-saksi, tetapi semua pihak (suami, istri, wali, dan saksi-saksi) bersama-sama menyepakati untuk merahasiakan pernikahan dari pengetahuan masyarakat atau sejumlah orang.

Seperti yang diketahui, nikah siri merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA berfungsi sebagai satuan yang bertanggung jawab atas pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk di tingkat kecamatan untuk warga yang menganut agama Islam. Menurut Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Warga Negara Indonesia yang melahirkan diwajibkan melaporkan dan mencatatkan kelahirannya kepada instansi pelaksana di lokasi kejadian guna mendapatkan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam BAB V Pencatatan Sipil. Meskipun secara agama atau adat dianggap sah, pernikahan siri yang dilaksanakan tanpa pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki keabsahan hukum. Oleh hukum dan anak yang lahir dari pernikahan siri akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran karena kelahirannya tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Kewajiban pencatatan perkawinan sudah diatur dalam UU Kependudukan dan UU Perkawinan.

b. Hukum pernikahan siri

Hukum merupakan suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegaskan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hukum" merujuk pada peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikuatkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.

Menurut hukum Islam nikah siri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar(Farid, 2009). Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1) ini, dijelaskan bahwa:

“Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.(Kompilasi Hukum Islam, n.d.)

Hal ini berarti bahwa apabila sebuah pernikahan telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah, atau ijab qabul telah dilaksanakan (khususnya bagi umat Islam), maka pernikahan tersebut dianggap sah, terutama dalam konteks agama Islam dan keyakinan masyarakat. Dari segi hukum dalam agama Islam, perkawinan siri dianggap sah atau legal, serta dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi pada saat pernikahan siri dilangsungkan. Sebaliknya, nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum negara, karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur atau menguatkan posisi pernikahan siri secara apa pun. Ketentuan mengenai pernikahan siri juga sangat tidak dianjurkan oleh Kementerian Agama, yang menekankan bahwa pernikahan harus berdasarkan ajaran agama Islam dan perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemunculan masalah dalam pelaksanaan perkawinan siri di kalangan masyarakat bermula sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai panduan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam kedua regulasi tersebut, dijelaskan bahwa setiap perkawinan, selain wajib dilakukan sesuai dengan ajaran agama, juga harus dicatatkan. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan tersebut, terutama pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian diuraikan secara lebih lanjut. Pasal-pasal yang saling terkait dengan prosedur perkawinan dan pencatatannya antara lain diatur dalam pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan:

"Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Dalam ayat (3) disebutkan;

"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing masing itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah secara agama selama memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, secara hukum, perkawinan siri belum dianggap sah jika tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak tercatat dalam buku nikah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5, 6, dan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat kebingungan di sini, di mana di satu sisi perkawinan siri diakui sebagai sah jika memenuhi syarat agama, tetapi di sisi lain dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan Siri

Menurut Ahmad Rofiq (2019), rukun adalah unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan keabsahan perbuatan tersebut dan keberadaan atau ketiadaan sesuatu itu. Sementara itu, syarat didefinisikan sebagai suatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i, dan ia berada di luar hukum itu sendiri, sehingga ketiadaannya dapat menyebabkan tidak adanya hukum.

Rukun perkawinan yaitu :

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya saksi nikah
- 4) Adanya mahar atau maskawin
- 5) Adanya ijab qabul atau akad

Persyaratan pernikahan menjadi dasar keabsahan suatu pernikahan. Apabila semua syarat telah terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah dan segala kewajiban serta hak-hak pernikahan akan berlaku. Terdapat dua syarat pernikahan, yakni pertama, perempuan yang akan dinikahi harus dalam status halal. Artinya, pernikahan tidak dapat dilakukan dengan perempuan yang terlarang secara hukum, baik itu larangan sementara maupun yang bersifat permanen. Kedua, pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh para saksi. Hal ini melibatkan sejumlah isu, seperti:

- a) Hukum menyatakan Menurut mayoritas ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi dianggap tidak sah.
- b) Persyaratan menjadi saksi

Persyaratan menjadi saksi adalah memiliki akal sehat, sudah dewasa, mampu mendengarkan pernyataan kedua belah pihak yang melakukan akad

nikah, dan memahami bahwa kata-katanya adalah sebagai ijab dan qabul pernikahan.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi adalah:

- (1) Menunjukkan sikap adil
- (2) Berjenis kelamin laki-laki
- (3) Harus berstatus merdeka
- (4) Wajib beragama Islam

Syarat-syarat mempelai laki yaitu:

- (a) Calon suami beragama islam
- (b) Jelas bahwa calon suami betul laki-laki
- (c) Orangnya diketahui dan tertentu
- (d) Calon mempelai laki-laki jelas dan halal kawin dengan calon istri
- (e) Calon mempelai laki-laki kenal dan tahu dengan calon istri
- (f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu
- (g) Tidak sedang melakukan ihram
- (h) Tidak sedang memiliki istri empat
- (i) Tidak memiliki istri yang dilarang dimadu dengan calon istri

Persyaratan-persyaratan untuk calon pengantin perempuan meliputi:

- (a) Memeluk agama Islam
- (b) Jelas bahwa ia adalah perempuan dan bukan khusna (banci)
- (c) Identitas perempuan tersebut dapat dipastikan
- (d) Dinyatakan halal bagi calon suami
- (e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dan sudah melewati masa iddah
- (f) Tidak mengalami paksaan
- (g) Tidak sedang berada dalam keadaan ihram

Persyaratan perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, sebagaimana disampaikan oleh Khalid Rahman (Rahman, 31-32):

- a. Calon pengantin pria, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Berjenis kelamin laki-laki, Jelas identitasnya, Mampu memberikan persetujuan, Tidak ada halangan perkawinan.
- b. Calon pengantin wanita, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Berjenis kelamin perempuan, Jelas identitasnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak ada halangan perkawinan. Pentingnya terdapat persetujuan yang bersifat sukarela antara keduanya, tanpa adanya paksaan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya: Berjenis kelamin laki-laki, Dewasa, Memiliki hak perwalian, Tidak ada halangan untuk menjadi wali, Keberadaan wali dari calon pengantin perempuan diperlukan dalam pelaksanaan akad nikah sebagai salah satu rukun akad tersebut.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: Minimal dua orang berjenis kelamin laki-laki, Hadir dalam proses ijab qabul, Mampu memahami maksud akad, Beragama Islam, Dewasa. Meskipun Al-Qur'an tidak secara tegas mengatur tentang saksi nikah, namun dalam hal talak dan rujuk, disebutkan mengenai saksi. Kehadiran saksi diperlukan untuk membuktikan sahnya pernikahan dan menjadi penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: Terdapat pernyataan menikahkan dari pihak wali, Pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria, Penggunaan kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah tazwij, Keterhubungan antara ijab dan qabul, Keterangan yang jelas antara ijab dan qabul, Pihak yang terlibat dalam ijab qabul tidak sedang dalam ihram umrah, Minimal empat orang harus hadir dalam majelis ijab dan qabul, yaitu calon pengantin pria atau wakilnya, wali dari calon pengantin wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

f. Ijab dan qabul adalah penegasan dari janji pernikahan sebagai ikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diungkapkan dengan jelas, meyakinkan, dan tanpa keraguan. Ijab qabul ini dikenal sebagai akad nikah, yang dilakukan dalam suasana hening, dengan pihak wali nikah menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami dengan penerimaan yang tegas dan jelas (qabul). Proses ijab qabul ini bersifat langsung dan tidak menimbulkan keraguan di mata para saksi.

d. Faktor penyebab pernikahan dibawah umur

Dalam pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur, tentu terdapat banyak faktor penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari faktor internal maupun eksternal.

1) Faktor Internal

a) Kekurangan Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Pernikahan di usia muda sering terjadi karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya secara optimal, terutama dalam hal pendidikan. Salah satu aspeknya adalah kebutuhan pendidikan. Jika keluarga mampu memberikan pendidikan yang memadai kepada anak, hal tersebut dapat secara tidak langsung mengurangi keinginan untuk menikah di usia muda, baik dari orang tua maupun anak itu sendiri. Ini disebabkan karena anak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan. Jika kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi dengan baik, peluang untuk menikah muda atau di bawah umur akan berkurang.

b) Kekurangan Pengawasan Terhadap Anak

Pernikahan di bawah umur juga dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan dapat terjadi karena kesibukan orang tua di luar rumah, terutama akibat pekerjaan. Kondisi ini, jika tidak mendapat pengawasan yang memadai dari orang tua, dapat memberikan

anak keleluasaan untuk melakukan berbagai aktivitas, bahkan perilaku bebas yang dapat terjadi akibat kemajuan teknologi. Seorang remaja yang tidak mendapatkan pengawasan dan bimbingan yang memadai dari orang tua atau keluarga dapat berisiko mengembangkan perilaku menyimpang, terutama dalam interaksi sosial.

Untuk mencegah pernikahan di bawah umur maka diperlukan peran aktif keluarga untuk menanamkan nilai-nilai religius keagamaan kepada anaknya sebagai benteng dari berbagai kemajuan zaman yang ada, agar mereka terhindar dari pergaulan bebas atau seks bebas. Orang tua diharapkan mampu untuk meluangkan waktu bagi anaknya sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap perkembangan akademis dan perkembangan pergaulan anaknya.

2) Aspek Eksternal

a) Ekonomi

Di beberapa wilayah, ketika masalah kemiskinan menjadi sangat mendesak, perempuan muda sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perkawinan pada usia muda dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki, sebagai pengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tua perempuan tersebut.

b) Media Massa

Globalisasi dan kemajuan teknologi merupakan hal yang tak terhindarkan bagi semua kalangan masyarakat. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi adalah munculnya fenomena pergaulan bebas dan seks bebas. Kemudahan akses informasi dan interaksi dengan orang lain sering kali disalahgunakan oleh kalangan remaja untuk mendapatkan berbagai konten yang bersifat negatif.

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar dari pernikahan siri melibatkan aspek ekonomi, seperti ketidakmampuan membayar dan kurangnya keinginan untuk mengurus pencatatan. Alasan lainnya adalah jarak yang dianggap jauh dari tempat pencatatan, didukung oleh pendapatan yang terbatas. Faktor kedua melibatkan rasa malu karena mendaftarkan anak-anak dalam pernikahan akibat interaksi dan hubungan yang tidak diinginkan. Faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam pencatatan perkawinan. Sebagian orang menganggap pernikahan siri sebagai tradisi yang umum di masyarakat setempat, dan pandangan ini membentuk pola pikir yang membuat rendah kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan untuk dokumentasi dan perlindungan hak-hak sebagai suami dan istri serta hak anak di masa mendatang.

Walaupun diakui sah menurut agama, pernikahan di bawah tangan tidak mendapatkan berkah dan tidak terlindungi oleh perlindungan hukum perkawinan. Hal ini berdampak pada beberapa pihak baik dari segi hukum agama maupun psikologis, seperti:

(1) Dampak Terhadap Istri

Pernikahan di bawah tangan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi istri dan perempuan secara umum, baik dari segi hukum maupun sosial. Dari segi hukum:

- (a) Tidak diakui sebagai istri sah.
- (b) Tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia.
- (c) Tidak memiliki hak atas harta gada-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

(2) Dampak Terhadap Anak yang Dilahirkan

Bagi anak, ketidaksa-han perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu: Anak dianggap sebagai anak tidak sah.

Akibatnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Informasi tentang status anak sebagai anak luar nikah karena nama ayah tidak tercantum dapat memberikan dampak secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di muka hukum menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kokoh, sehingga ayah dapat membantah bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang pasti merugikan adalah, anak tidak memiliki hak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.

(3) Dampak Terhadap Lingkungan Sosial dan Psikologis

Istri siri akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri sering dianggap telah tinggal bersama laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan. Dampaknya secara psikologis akan mempengaruhi identitas sebagai istri, seperti merasa tidak nyaman secara batin, merasa malu, kurang percaya diri, dan minder ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa statusnya sebagai istri siri akan menjadi pembicaraan di lingkungannya. Peran seorang ayah dalam memperkenalkan anak menghadapi perubahan sosial dan membantu perkembangan kognitifnya di masa mendatang juga terganggu.

4. Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid Al-Syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syaria, yang keduanya terhubung dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata "maqasid" merupakan bentuk jamak dari kata "maqashad," yang berarti maksud

dan tujuan. Sedangkan kata "syariah" memiliki arti hukum Allah, baik yang langsung ditetapkan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi sebagai penjelas atas hukum Allah, atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi (Amir Syarifuddin, 2008, h. 231). Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan maqasyid syariah sebagai nilai atau sasaran hukum yang terkandung baik secara eksplisit maupun implisit dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dianggap sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum (Wahbah Al-Zuhaili, 1986, h. 225).

Menurut Mardani maqashid syariah merupakan tujuan al-syar'i (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum islam berupa dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Mardani,2013,h.333)

1) Dasar Hukum Maqashidul Syariah

Maqasyidul syariah pada dasarnya merupakan kandungan dari ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan. Diantaranya ayat-ayat yang berkaitan dengan pengutusan Rasul, dalam Qs. Al-Isra' 17: ayat 82:

حَسْرًا إِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاءً هُوَ مَا الْفُرْعَانِ مِنْ وَنُنزِلُ

“Dan kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.”

Dalam QS. Al-Anbiya 21 : Ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam QS. Asy-Syura 42 : Ayat 13

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ۖ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ﴾ ١٣

“Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan ‘Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serahkan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”

Al-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan atau maqasidul syariah terdapat dalam dua aspek hukum secara menyeluruh. Jika terdapat permasalahan hukum yang tidak dapat ditemukan secara jelas.

2) Pemikiran-Pemikiran Ulama Tentang Maqashid Syariah

a) Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali dapat dianggap sebagai tokoh utama dari kalangan ushuliyyin mazhab shafi’i yang paling berbicara dan memperhatikan masalah mursalah. Selanjutnya, pada periode sebelum Al-Ghazali para ushuliyyin Shafi’iyah tidak banyak membahasnya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pembahasan Al-Ghazali mengenai masalah mursalah, terutama yang terdapat dalam al-mustasfa dapat dianggap belum pernah

diungkapkan oleh para pendahulunya. Al-Ghazali memang mengulas masalah mursalah dalam keempat karyanya yakni al-Mankhul, asas al-qiyas, syifa' al-ghalil dan al-mustasfa. Pandangan Al-Ghazali mengenai masalah mursalah ini dapat dianalisis secara kritis melalui karyanya yang paling komprehensif yaitu Al-Mustashfa.

Al-Gazali memulai pembahasannya dalam kitab ini dengan mengidentifikasi variasi maslahat yang dinilai berdasarkan legitimasi atau penolakannya oleh dalil syara' (dalil agama). Beliau menyebutkan, "Maslahat, ditinjau dari segi diperbolehkan atau dilarangnya menurut dalil syara', dapat dibagi menjadi tiga jenis: maslahat yang diperbolehkan oleh syara', maslahat yang dilarang oleh syara', dan maslahat yang tidak diperbolehkan maupun dilarang oleh syara' (tanpa ada dalil khusus yang memperbolehkan atau melarangnya). Maslahat yang diperbolehkan oleh syara' dapat dijadikan dasar hujjah, dan kesimpulannya dapat merujuk kepada qiyas, yaitu pengambilan hukum dari semangat atau jiwa nash dan ijma. Sebagai contoh, kita dapat mengambil hukum bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan diharamkan dengan membandingkannya dengan khamar, karena khamar diharamkan untuk menjaga akal, yang menjadi dasar hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar dianggap sebagai bukti perhatian terhadap kemaslahatan ini." "Jenis yang kedua adalah maslahat yang dilarang oleh syara'. Sebagai contoh, sebagian ulama menetapkan bahwa jika seorang raja melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai hukuman. Ketika pendapat ini dipertanyakan dengan mengapa raja tersebut tidak disuruh untuk memerdekakan budaknya, padahal ia kaya, ulama tersebut menjawab, 'Jika saya memerintahkan raja untuk memerdekakan budaknya, itu akan menjadi hal yang mudah baginya, dan dengan ringan ia akan memerdekakan budaknya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, maslahatnya adalah ia wajib berpuasa dua bulan

berturut-turut agar ia merasa jera.' Pendapat ini dianggap batal dan bertentangan dengan teks al-Kitab (dan hadis) dengan mengutamakan maslahat. Membuka pintu untuk pendekatan ini akan mengubah semua ketentuan hukum Islam dan nash-nashnya karena perubahan kondisi dan situasi." "Jenis yang ketiga adalah maslahat yang tidak diperbolehkan dan tidak pula dilarang oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang memperbolehkan atau melarangnya). Jenis ketiga ini perlu didiskusikan dan dikenal sebagai masalah mursalah." (Al-Ghazali: Al-Mustashfa: 478-481).

Berdasarkan penjelasan Al-Ghazali, dapat disarikan bahwa ada tiga jenis maslahat:

- (1) Maslahat yang dapat dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu, yang dikenal sebagai maslahat mu'tabarah. Jenis maslahat ini dapat diakui sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam dan termasuk dalam ranah qiyas. Para ahli hukum Islam telah mencapai kesepakatan mengenai hal ini.
- (2) Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu, yang disebut sebagai maslahat mulgah. Jenis maslahat ini tidak dapat dianggap sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam. Kesepakatan juga telah tercapai di kalangan ahli hukum Islam mengenai hal ini.
- (3) Maslahat yang tidak memiliki dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. Maslahat ini dikenal sebagai masalah mursalah. Para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah masalah mursalah dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam atau tidak.

Dengan pengelompokan seperti itu, dapat dipahami bahwa salah satu syarat masalah mursalah adalah ketiadaan dalil yang khusus yang dapat mengakui atau menolaknya. Dengan pembagian tersebut, Al-Ghazali bertujuan

untuk mengklarifikasi perbedaan antara masalah mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara masalah mursalah dengan masalah mulghah di sisi lain. Al-Ghazali juga mengkategorikan maslahat berdasarkan kekuatan substansinya. Dia menyatakan, "Maslahat dilihat dari kekuatan substansinya dapat terbagi menjadi yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat" (Al-Ghazali: 481).

Al-Ghazali kemudian menjelaskan makna dari maslahat, menyatakan bahwa pada dasarnya, maslahat adalah usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudarat. Meskipun demikian, hal ini bukanlah inti dari apa yang dimaksudkannya. Karena upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudarat adalah tujuan umum makhluk, dan kebaikan makhluk terwujud dengan mencapai tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud Al-Ghazali dengan maslahat adalah usaha untuk menjaga tujuan yang dikehendaki oleh syariah atau hukum Islam. Tujuan-tujuan syariah yang dimaksud mencakup memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyebutkan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap upaya yang berkontribusi pada pemeliharaan kelima prinsip ini disebut maslahat, sedangkan situasi yang dapat merugikan kelima prinsip ini disebut mafsadat, dan menolaknya disebut sebagai tindakan yang mendukung maslahat.

Dari penjelasan Al-Ghazali di atas, dapat dipahami bahwa makna maslahat menurut Al-Ghazali adalah usaha untuk menjaga tujuan hukum Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Semua tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima tujuan hukum Islam tersebut disebut sebagai maslahat. Sebaliknya, setiap tindakan yang merusak atau meniadakan tujuan hukum Islam tersebut disebut sebagai mafsadat, dan oleh karena itu, upaya untuk menolak dan menghindarinya disebut maslahat.

Al-Ghazali melanjutkan dengan menyatakan bahwa kelima prinsip dasar tersebut dianggap sebagai tingkatan darurat yang memiliki tingkat maslahat yang paling kuat dan tinggi. Contoh-contoh di antaranya:

- (1) Keputusan syara' untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang kafir yang menyimpang dan memberikan hukuman kepada pengembang bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya, karena jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam eksistensi agama umat.
- (2) Keputusan syara' yang mewajibkan qisas (hukuman setimpal), karena melalui hukuman ini jiwa manusia dapat terjaga.
- (3) Kewajiban menjatuhkan hadd atas konsumsi minuman keras, karena dengan sanksi ini, akal dapat terjaga; di mana akal menjadi dasar penetapan kewajiban.
- (4) Kewajiban menjatuhkan hadd atas perbuatan zina, karena melalui sanksi ini, keturunan dan nasab dapat terpelihara.
- (5) Kewajiban memberikan hukuman kepada para perampok dan pencuri, karena melalui sanksi ini harta benda, yang menjadi sumber kehidupan manusia, akan terpelihara. Kelima hal ini dianggap sebagai kebutuhan pokok yang harus dijaga. (Al-Ghazaly: 481-483).

b) Pemikiran Maqashid Syariah Imam Asy-Ayathibi

Asy-Syathibi dalam karyanya al-Muwafaqat secara khusus mengkategorikan maqashid menjadi dua bagian, yaitu qashdu al-syari' (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf). Beliau selanjutnya membagi qashdu al-syari' menjadi 4 macam, yaitu: Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*.

Penjelasan mengenai qashdu al-syari' melibatkan empat macam sebagai berikut:

- (1) Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah bermaksud tujuan Allah SWT dalam menetapkan syari'ah, yang tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi tiga kategori: dharuriyyah, hajiyyah, dan takhsiniyyah. Dharuriyyah merupakan kemaslahatan tertinggi dan pokok, karena keberadaannya merupakan syarat utama kelangsungan hidup manusia. Dharuriyyah diperlukan untuk menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat; ketidakpenuhan dharuriyyah dapat menyebabkan kerusakan, ketidakhahagiaan, dan kerugian. Dampak kerusakan dan kerugian sesuai dengan kemaslahatan dharuriyyah yang hilang. Dharuriyyah mencakup pemeliharaan terhadap agama, diri, nasab, harta, dan akal. Hajiyyah adalah kemaslahatan yang bersifat memudahkan dan menghindarkan manusia dari kesulitan, meskipun ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh hajiyyah dapat ditemui dalam adanya rukhsah (keringanan) dalam ibadah. Terakhir, takhsiniyyah adalah kemaslahatan pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, mencakup adat kebiasaan dan akhlak mulia. Agar dharuriyyah, hajiyyah, dan takhsiniyyah dapat terpenuhi, manusia harus mengamalkannya di semua bidang kehidupan, termasuk ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.
- (2) Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham menyiratkan bahwa Allah SWT menetapkan syari'ah atau aturan-aturan agar dapat dipahami oleh hamba-Nya. Pada bagian ini, terdapat lima jenis syari'ah yang diringkas menjadi dua jenis saja, yaitu syari'ah yang ditetapkan dalam Bahasa Arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat. Poin pertama menunjukkan bahwa syari'ah diturunkan dalam Bahasa Arab, sehingga untuk memahaminya, seseorang perlu memahami Bahasa Arab

itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Pemahaman al-Qur'an berarti harus dapat memahami Bahasa Arab, karena Bahasa Arab digunakan oleh al-Qur'an. Poin kedua menunjukkan bahwa syari'ah memahami kondisi umat, sehingga diturunkan sesuai dengan kondisi umat tersebut. Dalam hal memahami al-Qur'an, Imam Asy-Syathibi menekankan pentingnya mempelajari qowaid al-lughoh al-'arobiyah dengan pemahaman yang benar dan baik, karena syari'ah tidak akan dapat dipahami tanpa pemahaman Bahasa Arab yang baik dan benar.

- (3) Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha berarti maksud Allah SWT menetapkan syari'ah adalah untuk memberi beban atau tanggungjawab pada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 masalah dan diringkas menjadi 2 masalah saja, yaitu al-taklif bima la yuthlaqu (pembebanan di luar kemampuan hamba) dan al-taklif bima fihi masyaqqah (pembebanan yang mengandung kesulitan). Asy-Syatibi menjelaskan pada masalah al-taklif bima la yuthlaqu bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at pada hamba-Nya yang mampu; jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebani syari'at kepadanya. Al-taklif bima fihi masyaqqah berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan. Contohnya, seperti keringanan dalam melaksanakan sholat jama' bagi musafir. Poin utama dalam pembahasan ini adalah bahwa hukum dikenakan kepada mereka yang mampu, dengan tiga rincian: qudrah (kemampuan) sebagai syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepada hamba adalah mampu, masyaqqah (kesulitan) dalam pelaksanaan hukum syari'at yakni kesulitan dalam menahan hawa nafsu, dan wasathiyah yang berarti tidak berlebih-lebihan dalam Islam.

(4) Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah yang berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Asy-Syathibi membahas hal ini dalam dua puluh masalah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkan syari'at adalah untuk seluruh hamba-Nya tanpa pengecualian, dengan tujuan mengeluarkan manusia dari pengaruh hawa nafsunya. Poin penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi maqashid al-syari'ah menjadi dua bagian, yaitu maqashid al-ashliyah dan maqashid al-tabi'ah. Maqashid al-ashliyah adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama manusia, melibatkan daruriyah baik yang bersifat 'ainiyyah maupun kafaiyyah. Daruriyyah 'ainiyyah dimiliki oleh setiap individu manusia, seperti perintah menjaga keyakinan dan amalan agamanya dengan cara menjaga diri, akal, keturunan, harta, dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Kafaiyyah menjadi pelengkap pada masalah 'ainiyyah.

Pada bagian qashdu al-mukallaf, Asy-Syathibi menjelaskan terdapat 12 masalah yang terkandung di dalamnya. Poin utama dalam diskusi ini adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Dua masalah yang sangat penting dalam konteks ini adalah pertama, bahwa amal bergantung pada niat, artinya hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Semua maksud amal mukallaf terkait erat dengan niatnya. Jika niatnya benar, maka amalannya dianggap benar, tetapi jika berniat batil, maka amal tersebut dianggap batil. Tidak hanya itu, ibadah dan keikhlasan seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam konteks ini, bayi, orang gila, dan yang tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak dapat berniat dalam amal-amalnya.

Kedua, *qashdu al-mukallaf fi al-amal yang muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*, mengandung maksud bahwa tujuan atau niat mukallaf harus sejalan dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan dari suatu syariat adalah kemaslahatan hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh dalam menjaga kemaslahatan, seseorang harus menjaga kemaslahatan dirinya sendiri yang termasuk dalam kemaslahatan dharuriyyah. Seperti yang disampaikan dalam hadits Rasulullah: "Kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya." Setiap orang memiliki rakyat, setidaknya rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab atas dirinya. Segala niat yang bertentangan dengan maqashid Allah SWT akan membuat perbuatan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

c) Pemikiran Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah

Definisi syariah menurut Ibnu Taimiyah adalah segala sesuatu yang terdapat dalam al-kitab dan al-sunnah, meliputi akidah, al-ushul, ibadah, dan politik. Ibnu Taimiyah juga mengkritik pandangan beberapa ulama yang menyatakan bahwa syariah hanya berkaitan dengan hukum, tanpa memperhatikan problematika akidah. Menurutnya, pada kenyataannya, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad mencakup kemaslahatan untuk dunia dan akhirat. Syariat merupakan segala yang tercantum dalam al-kitab dan al-sunnah, serta semua aspek yang diwujudkan oleh salaf, mencakup akidah, al-ushul, al-ibadat, politik, peradilan, dan pemerintahan.

Berkaitan dengan Maqashid Syariah, Ibnu Taimiyah memberikan gambaran melalui beberapa poin sebagai berikut: (1) Dalam setiap perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung; (2) Al-Hikmah merupakan hasil dari tujuan dan maksud perbuatan Allah; (3) Menyangkal bahwa dalam syari'at terkandung maslahat dan Maqashid terhadap manusia di dunia dan akhirat merupakan suatu kesalahan yang jelas, yang dapat dikenali

melalui keperluan darurat; (4) Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam penciptaan dan perintah-Nya; (5) Kesempurnaan ubudiyyah kepada Allah terjamin ketika tujuan yang diinginkan oleh-Nya secara syar'i tercapai.

Penetapan maqasid as-Syariah oleh para ulama memiliki tujuan puncak yang terdiri dari tujuan primer atau dharuriyyah, tujuan sekunder atau hajjiyyah, dan tujuan tertier atau tahsiniyyah. Penjelasan mengenai tujuan-tujuan maqasid as-Syariah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tujuan Primer (Daruriyyah)

Tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jika tujuan utama ini tidak tercapai, dapat merugikan kehidupan manusia baik dalam dunia maupun akhirat. Tujuan primer ini dapat terwujud dengan memenuhi kelima maqashid as-syariah yang dikenal sebagai daruriyyah al-khoms atau al-kulliyat al-khoms.

(2) Tujuan Sekunder (Hajjiyyah)

Tujuan sekunder hukum Islam adalah menjaga tujuan kehidupan manusia yang bersifat pelengkap. Kebutuhan sekunder ini bersifat pelengkap untuk memudahkan kehidupan manusia, dan jika tidak terpenuhi, meski menyulitkan, tidak akan mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia secara umum.

(3) Tujuan Tertier (Tahsiniyyah)

Tujuan tertier merupakan tujuan hukum Islam yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik menurut akal sehat dan sesuai dengan adat kebiasaan. Tujuan tahsiniyyah ini sering kali berwujud dalam pembentukan budi pekerti yang mulia atau akhlakul karimah, yang diimplementasikan dalam berbagai aspek seperti ibadah, muamalat, adat, pidana, jinayat, dan keperdataan.

Berdasarkan tujuan syariah yang telah dijelaskan diatas, Ibnu Taimiyah membagi Maqasid syariah menjadi tiga bagian yaitu, (1) *al-maqsud al-azam*, (2) *al-maqasid al- asasiyyah*, (3) *al-maqasid Furuiyah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, Al-Maqşûd al-A'zam. Ibnu Taimiyah sejalan dengan pandangan para ulama lainnya bahwa tujuan utama syariah (*al-maqşshûud al-A'dham*) adalah melestarikan Agama, yang dalam istilah lain disebut menjaga agama. Namun, pandangan Beliau berbeda dalam implementasinya dalam kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menjaga agama tidak hanya dapat dicapai melalui hukuman terhadap orang yang murtad, tindakan hukuman terhadap ahli bid'ah, dan pelaksanaan syariah jihad.

Kedua, Al-Maqasid al- Asasiyah. Konsep maqashid as- sayiyah Ibnu Taimiyah yang kedua yaitu Al-maqasid al- Asasiyah. Ada lima isu yang diangkat oleh Ibnu Taîmiyah dalam bagian ini yaitu; (1) *maqşud tahqiqi al-adl*, (2) *hifzu an-nafs*, (3) *hifzu an-nasl*, (4) *hifzu al-aql*, dan (5) *hifzu al- mal*.

Ketiga, Maqasid Furuiyah. Maqasid furuiyah merujuk pada tujuan syariah yang bertujuan untuk melengkapi kelima unsur maqasid asasiyah, sambil membawa nilai-nilai yang mendukung terwujudnya keadilan dan pencapaian tujuan utama, yakni *hifzu ad-din*. Bentuk dari maqâşid furuiyah adalah upaya syariat atau risalah samawiyyah untuk (1) menyempurnakan dan meneguhkan fitrah manusia dan (2) meratakan distribusi kekayaan.

Tujuan yang pertama adalah menyempurnakan dan meneguhkan fitrah manusia. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, semua risalah yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul memiliki tujuan untuk menyempurnakan dan menetapkan fitrah manusia. Pada dasarnya, fitrah manusia cenderung kepada hal-hal yang membawa kebaikan dan menghindari hal-hal yang membawa keburukan. Oleh karena itu, risalah yang dibawa oleh para rasul berfungsi

sebagai penyempurna fitrah manusia. Melihat tujuan maqasid furuiyah sebagai penyempurna fitrah manusia, hal ini erat kaitannya dengan tujuan menjaga agama (hifzu ad-din). Dengan kata lain, Allah seolah-olah menanamkan agama dalam diri manusia dan mengutus para Rasul untuk menjaganya melalui risalah yang mereka sampaikan.

Tujuan kedua dari maqasid furuiyah adalah pemerataan kekayaan. Aspek kedua ini dapat ditemukan dalam petunjuk syariat mengenai zakat, infak, wakaf, dan juga dalam regulasi terkait harta rampasan perang. Hukum syariah yang berkaitan dengan zakat, infak, wakaf, dan harta rampasan perang bertujuan agar kekayaan tidak hanya terakumulasi dan dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Pembagian Maqashid Syariah

Berdasarkan pandangan ulama terhadap ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, disampaikan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu Dharuriyat, Hijayyat, dan Tahsiniyat. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, penulis akan menjelaskan masing-masing secara terperinci:

a) Dharuriyat

Dharuriyat merujuk pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam (Satria Effendi, 2005, h. 234). Dharuriyat ini mencakup lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kelima aspek ini merupakan inti dari kemaslahatan. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah merujuk pada segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan lima unsur paling mendasar dan penting bagi manusia (Ismail Muhammad Syah, Dkk, 1992, h. 128).

Dalam menjaga agama, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam, seperti melaksanakan Shalat, membayar Zakat, menjalankan ibadah Haji, dan sebagainya. Dalam menjaga jiwa, Allah melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan jiwa, seperti tindakan pembunuhan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Allah menetapkan sanksi hukuman yang berat, seperti hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan.

Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ ۖ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ١٧٨

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178).

Hukuman qishash ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan dan penghalang agar orang lain tidak melakukan hal yang sama sehingga umat manusia mendapatkan kehidupan yang nyaman. Dalam

memelihara akal, Allah melarang manusia meminum khamar atau semua hal yang dapat merusak akal.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah 5 : Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَةُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Ismail Muhammad Syah, Dkk,1992,h.128).

Dalam memelihara keturunan, maka Allah melarang umatnya berbuat zina. Allah berfirman dalam Qs. Al-Isra 17 : Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam menjaga harta, Allah SWT melarang umat-Nya untuk terlibat dalam praktik perjudian dan perilaku lain yang dapat merugikan harta. Agar kelima aspek ini tetap terjaga, Allah memerintahkan manusia untuk melakukan tindakan yang dapat memeliharanya, seperti makan dan minum untuk menjaga kesehatan. Untuk pemeliharaan harta dan keturunan, Allah memerintahkan untuk menjalani perkawinan yang sah dan mengelola harta dengan baik melalui kegiatan perdagangan. Sedangkan untuk pemeliharaan akal, Allah mendorong manusia untuk menuntut ilmu yang bermanfaat agar

dapat berpikir dan menggunakan akalinya dengan bijaksana untuk bersyukur kepada Allah SWT (Alaidin Koto, 2004, h. 123).

a) Hijayat

Hijayat merupakan hal yang sangat dibutuhkan manusia untuk menolak segala hambatan dan mengatasi kesulitan, meskipun ketiadaannya tidak akan merusak kehidupan manusia, hanya akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama dari aspek ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban, dan memudahkan urusan. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan dalam berbagai bidang, termasuk ibadah dan muamalah. Sebagai contoh, Allah memerintahkan pelaksanaan shalat sebagai tanda bahwa shalat adalah kewajiban yang harus dilakukan umat Muslim karena merupakan tiang agama. Dengan memelihara pelaksanaan shalat, keimanan dapat terjaga dan agama dapat ditegakkan (Amir Syarifuddin, 2008, h. 209).

Dalam menjalankan perintah tersebut, terkadang manusia memiliki keterbatasan, sehingga muncul kesulitan dalam melaksanakannya. Allah memberikan keringanan (rukhsah), seperti membolehkan menjamak dan mengqasar shalat saat dalam perjalanan. Rukhsah ini dikenal sebagai kebutuhan hajji. Tanpanya, tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam memenuhi tuntutan syariah (Alaidin Koto, 2004, h. 213).

b) Tahsiniyah

Tahsiniyah merupakan kemaslahatan tersier, yang bertujuan untuk memelihara kelima unsur pokok di atas dengan meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik. Tahsiniyah juga mencakup menghindari hal-hal yang dipandang buruk menurut akal sehat. Konsep ini termasuk dalam akhlak mulia (makarim al-akhlaq). Jika kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak akan mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, namun akan dianggap

melanggar nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup yang bermartabat.

Contoh penerapan tahsiniyah dalam ibadah melibatkan tindakan seperti menjauhi najis, menjaga kebersihan, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, dan melaksanakan sunnah-sunnah lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tahsiniyah tercermin dalam adat seperti menjaga etika dalam makan dan minum, menghindari perilaku berfoya-foya dan boros, serta menjauhi hal-hal yang dianggap kotor dan keji. Semua ini tidak termasuk dalam kategori Dharuriyyah atau Hijaiyyah untuk memelihara kelima unsur pokok yang disebutkan sebelumnya, tetapi aturan syariah yang mengatur hal tersebut akan memberikan perbaikan pada kehidupan manusia (Rahman Dahlan, 2014, h. 311).

B. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang lebih menyeluruh dan mencegah duplikasi penelitian, penulis berusaha melakukan tinjauan literatur awal terhadap karya-karya yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti.

1. **Yohana Juwandini**, Nim 11170440000035, merupakan mahasiswa Program Studi Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Judul penelitiannya adalah "**Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur).**" Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih umum terjadi di Indonesia. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA-UI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat bahwa 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di bawah usia 18 tahun. Data

tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Indonesia tidak menurun dan bahkan meningkat. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memperparah praktik pernikahan di bawah umur, seperti terlihat dari peningkatan permohonan dispensasi pernikahan pada Januari hingga Juni 2020. Direktorat Jenderal Peradilan Agama mencatat lebih dari 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan dalam periode tersebut, dan sekitar 97% di antaranya dikabulkan oleh peradilan agama. Sayangnya, sekitar 60% dari 34 ribu permohonan tersebut melibatkan pasangan di bawah usia 18 tahun. Secara keseluruhan, Kabupaten Cianjur termasuk daerah dengan tingkat pernikahan di bawah umur yang tinggi, terlihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah yang tinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. Kenaikan ini terkait dengan adanya aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Sejak aturan tersebut berlaku, jumlah pemohon dispensasi nikah setiap bulannya mencapai ratusan orang, terutama remaja perempuan berusia 15-17 tahun. Penelitian ini fokus pada Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dengan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipanas yang mencatat sekitar 203 pengajuan permohonan dispensasi pernikahan oleh remaja di bawah umur dalam rentang waktu 2015 hingga 2020 terdapat lebih kurang 203 pengajuan permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh remaja di bawah umur.

2. **Sitti Nur Aeni N**, Nim 1703010001, merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan berjudul "**Perkawinan Silariang dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah**" mengungkapkan bahwa perkawinan silariang menjadi fenomena sosial yang terjadi di beberapa masyarakat suku Makassar. Perkawinan ini dipandang sebagai opsi terakhir oleh pasangan yang tengah dalam asmara, namun tidak

mendapat restu dari orang tua atau keluarga salah satu pihak. Keduanya memilih untuk menjadi silariang dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka menjauhi rumah untuk menikah, tinggal di rumah kerabat, imam kampung, atau tempat lain yang jauh. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan silariang, seperti ketiadaan restu orang tua atau keluarga, perbedaan strata sosial dan ekonomi, biaya pernikahan yang tinggi, pergaulan bebas, dan faktor personalitas lainnya. Pasangan silariang meyakini bahwa pernikahan mereka tidak melanggar hukum Islam, dengan argumen bahwa justifikasi agama sudah cukup memengaruhi pemikiran masyarakat dalam berbagai cara. Konsep maqashid syariah menjadi wujud dari penjagaan lima hal pokok, mencakup *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan primer manusia (dharuriyah) yang harus ada untuk mencapai keberadaan dan kesempurnaan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berupaya menjaga dan memelihara kelima hal pokok tersebut. Sebaliknya, perbuatan yang dapat mengurangi atau merusak kelima dharuriyah tersebut dilarang oleh Allah SWT. Tindakan yang dapat mempertahankan kelima unsur pokok tersebut dianggap baik dan harus dilakukan, sedangkan tindakan yang dapat merusak atau mengurangi kelima unsur pokok dianggap buruk dan harus dihindari.

3. **Yadi Fahmi Arifudin** dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah meneliti “**Dampak pernikahan siri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Maqashid Syariah**”. Undang-Undang Pernikahan di Indonesia No 1 tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2, menekankan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Pencatatan ini dilakukan oleh kantor urusan agama, menghasilkan akta nikah yang diakui

oleh pemerintah sebagai bukti sahnya pernikahan. Anak yang lahir dari pernikahan siri, tanpa pencatatan resmi, tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Konsekuensinya, anak tersebut bisa dianggap hasil zina atau dari nikah siri tanpa pencatatan. Pernikahan siri, meski memiliki dampak negatif secara hukum, masih berlangsung, terutama di Desa Kalimati, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentang hukum pernikahan menjadi penyebab praktik pernikahan siri di daerah tersebut. Banyak kasus pernikahan siri di desa tersebut berakhir dengan perceraian, dan beberapa pasangan memilih pernikahan siri karena dianggap lebih mudah dan ekonomis tanpa prosedur yang rumit. Meskipun praktik ini berdampak negatif pada keluarga siri, keberlangsungannya masih terjadi. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat isu penting mengenai keharmonisan pernikahan siri, terutama dalam konteks Maqashid Syariah, dan akan melakukan studi kasus di Desa Kalimati, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pernikahan siri terhadap keharmonisan rumah tangga dengan perspektif Maqashid Syariah.

4. **Holilur Rohman** dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya meneliti tentang “**Batas usia ideal pernikahan dari perspektif Maqashid Syariah**”. Pernikahan dalam Islam diatur oleh al-Qur'an dan Hadis, baik dalam prinsip-prinsip umum maupun secara teknis pelaksanaannya. Fuqaha' mazhab menyusun aturan-aturan pernikahan dalam kitab fiqh mereka, dengan menggabungkan pemahaman teks suci dan realitas yang dihadapi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para imam mazhab, ulama secara umum sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam fiqh klasik, belum ada kesepakatan tentang batas usia ideal pernikahan. Pemahaman mengenai usia pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, yang menetapkan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan UU tersebut, BKKBN memiliki program pendewasaan usia perkawinan (PUP) sebagai bagian dari upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga sejahtera. Maqasid al-shari'ah, yang merupakan pemahaman tujuan hukum Islam, dapat diartikan sebagai menciptakan kemaslahatan umat manusia secara umum. Meskipun tidak ada teks langsung dari al-Qur'an dan sunnah mengenai batas usia pernikahan, teori Maqasid shari'ah mampu merumuskan batas usia ideal dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tujuan pernikahan menurut al-Qur'an dan Sunnah, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosio logi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

5. **Muzaiyanah** dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta meneliti tentang **“Dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari perspektif Maqashid Syariah”**. Pernikahan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, di mana laki-laki dan perempuan bersatu dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan persiapan matang baik secara fisik maupun psikis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas mengatur prinsip bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menurut Maqashid Syariah, yang dijelaskan oleh As-Syatibi, ada lima penjagaan yang harus dijaga, yakni menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam konteks pernikahan, pembatasan usia dianggap sebagai bentuk menjaga

keturunan. Hal ini berkaitan dengan kondisi biologis yang dapat memengaruhi kesehatan dan kelayakan seorang individu dalam melangsungkan pernikahan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan kematangan biologis. Dispensasi pernikahan, terutama pada usia di bawah minimal yang ditetapkan, perlu dikaji lebih dalam dari perspektif Maqashid Syariah. Dalam syariat Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan batasan usia yang jelas untuk menikah, namun memberikan pedoman dan syarat agar pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana problematika pernikahan siri dibawah umur di nagari binjai kecamatan tigo nagari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini akan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan pemuka adat di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

B. Latar dan Waktu penelitian

1. Latar penelitian

Nagari Binjai berada di kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari: 152,79 Kilometer Persegi atau 43,30 persen dari luas wilayah Kecamatan Tigo Nagari. Secara geografis letak nagari binjai berada 99-100 BT dan 00 08'LU-00 01 LS. Nagari binjai merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Timur Kabupaten Pasaman.

2. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan penelitian dimulai dari bulan Februari sampai bulan Desember 2023.

Tabel 3. 1

No	Kegiatan	2023-2024						
		Februari	Maret	April	Juli	Agustus	September	Januari
1	Menyusun Proposal Skripsi	✓						
2	Bimbingan Proposal Skripsi PA		✓					
3	Bimbingan Proposal Skripsi Pra Skripsi			✓				
4	Seminar Proposal Skripsi				✓			
5	Menyiapkan Instrumen Penelitian					✓		
6	Penelitian Pengelolaan Data						✓	
7	Munaqasah							✓

C. Instrument Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data, mengolah data dan melaporkan data dibantu dengan instrumen pendukung berupa alat perekam dari *handphone* yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang relevan serta alat-alat lain berupa pena, *field notes*, kamera dan hal-hal lain yang dirasa perlu.

D. Sumber data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah

1. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan siri dibawah umur dan pihak keluarga dari pasangan yang melkaukan pernikahan siri dibawah umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Maqashid Syariah.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari berbagai bacaan buku, jurnal artikel dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung oleh penulis kepada pasangan yang melaksanakan pernikahan siri dibawah umur di nagari binjai kecamatan tigo nagari perspektif maqashid syariah.

2. Dokumen

Proses pengumpulan data berupa dokumen – dokumen yang berkaitan pernikahan sirri dibawah umur di Nagari Binjai.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari suatu data dan Menyusun dengan cara sistematis dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara membuat beberapa kategori, menjelaskan ke dalam unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Pelaksanaan pengelolaan data kualitatif menurut Milles dan Huberman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dan juga diteliti secara terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, berarti memfokuskan hal-hal yang penting atau pokok saja agar mudah dipahami dan jelas. Dalam mempreduksi data, setiap peneliti akan dipandu agar dapat memperoleh tujuan yang dicapai.

3. Penyajian data (*display data*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, seperti dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah atau dimengerti apa yang telah terjadi dan merencanakan program kerja selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ketika tidak ada bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan penulis melakukan cek data yang diperoleh dari Informan. Kemudian untuk mengetahui kebenaran data tersebut penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang tercatat pada data awal yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu pasangan yang melakukan nikah siri dibawah umur dan pihak keluarga pasangan yang melakukan nikah siri dibawah umur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

a. Asal usul Nagari Binjai

Menurut cerita turun-temurun Nagari Binjai menurut arti kata masyarakat setempat berasal dari kata “ Bijo “ yang berarti “ Biji “ yang bermakna “Bijo Tujuh“ atau diartikan sebagai “Penghulu Batujuah“. Penghulu Batujuah adalah pucuk pimpinan adat yang ada di Nagari Binjai sampai saat ini. Nagari Binjai sebelum terbentuk hingga saat sekarang ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Binjai adalah pohon kayu yang besar, berbisa dan bergetah yang hanya tumbuh di Kampung Binjai yang terletak tepatnya di Jorong Binjai sekarang. Sebelum ada manusia yang menghuni Nagari Binjai adalah hutan belantara hingga kedatangan seorang yang bernama “ Si Masiak “ yang bergelar Angku Mudo yang turung dari Pagaruyung.

Dari Pagaruyung Si Masiak mencari daerah baru yang belum dihuni. Rute perjalanan Si Masiak sebelum sampai di Binjai yang saat itu belum berpenghuni adalah pertama dari Pagaruyun terus ke Gudang Balai dan menuju Jinggo Ranah Bukik Gombak dan selanjutnya ke Batipuh karena semua daerah yang dilaluinya sudah berpenghuni maka Si Masiak meneruskan perjalanannya hingga sampai lah ia di Bagawan. Sesampai di Bagawan ia tidak menemukan ada penghuni di daerah tersebut. Untuk itu ia menetapkan daerah tersebut sebagai ulayatnya. Untuk memperluas daerah ulayatnya maka Si Masiak melanjutkan perjalanan ke Pematang Panjang dan ia terus berjalan ke Bukit Sandaran Badia menuju Dama Randah terus ke Ulu Aia Bangkok kemudian menuju Gunung Tinggi Sawah Like dan terakhir Muaro Maua dan kembali ke Lubuk Pandan. Semua daerah yang dilalui

ditetapkan sebagai batas wilayah ulayatnya. Untuk memeperluas daerah ulayatnya maka Si Masiak melanjutkan perjalanannya ke arah muara batang Masang hingga ia sampai di Muaro Anak Aia Bamban terus menuju Padang Paneh Patang dan menuju Batang Paho Gadih. Setelah itu perjalanannya dilanjutkan menuju Batang Manih Mato terus ke Rantiang Punggai menuju Bancah Usa terus ke Api-Api Batutuah dan selanjutnya ke Muaro Lubuak Batu Bagantuang. Dari sana perjalanannya ia lanjutkan ke Muarao Batang Kasok menuju Pua Banyak dank e Pukuah Bukik Limau Panjuik dan terus ke Bateh Lantiak. Dari bateh Lantiak perjalanannya kemudian perjalanannya kembali ke Lubuk Pandan.

Semua wilayah yang dilaluinya ditetapkan sebagai wilayah ulayatnya. Pada suatu saat datanglah Sutan Bagindo atau sekarang bergelar Dt. Bagindo Kali datang dari arah Hulu Batang Masang tepatnya Kumpulan yang menurut cerita mengikuti puntung yang dihanyutkannya. Maksudnya dimana puntung tersebut tersangkut atau sampai maka itu adalah ulayatnya. Setelah terus mengikuti aliran Batang Masang sampailah ia di Lubuk Pandan tempat kediaman Si Masiak. Sutan Bagindo melihat daerah tersebut sudah berpenghuni dan bertemulah ia dengan Si Masiak yang lebih dahulu sampai disana bahkan sudah mengolah lokasi tersebut dengan berladang. Melihat daerah tersebut sudah berpenghuni kemudian ia berkata “ Ado juo Nan Labiah dari awak lai “kemudian ia bertanya kepada Si Masiak dan pernyataan Si Masiak bahwa daerah yang tersebut di atas (Daerah yang dilaluinya di atas adalah daerah ulayatnya) maka Sutan Bagindo kemudian berbalik kembali kearah Hulu Batang Masang tepatnya Kumpulan.

Setelah perkembangan selanjutnya keturunan Si Masiak inilah kemudian penghuni daerah Binjai pada saat itu terus bertambah banyak dan terus berkembang sampai saat sekarang ini. Daerah yang dihuni oleh Si Masiak pertama kali adalah Lubuk Pandan dimana terdapat pandan pekuburan dari keturunan Si Masiak. Untuk menghormati Si Masiak kemudian oleh

masyarakat Binjai diadakan upacara ritual yang sampai saat sekarang masih dilakukan sekali dalam setahun. Pada perkembangan selanjutnya Nagari Binjai yang mulanya adalah daerah terisolir, miskin dan tertinggal sekarang ini terus berkembang dan terus bergerak kearah kemajuan. Walaupun masih ada daerah yang terpencil tetapi pembangunan terus berjalan dan berlanjut. Demikianlah Nagari Binjai saat sekarang ini yang bergerak terus kearah kemajuan.

Nagari Binjai terdiri dari 7 Suku yaitu caniago, sikumbang, koto, jambak, melayu, piliang, tanjung dan 7 suku tersebut terdiri dari 4 jorong yaitu jorong padang sawah, jorong binjai, jorong padang kubu, jorong tarantang tunggang. Terdiri dari 7 Penghulu suku atau yang lebih dikenal dengan “ Penghulu Nan Batujuah “ kemudian ditambah 4 Ninik Mamak yang dikenal dengan “ Ninik Mamak Nan Sabaleh “. Kemudian seluruh Ninik Mamak tersebut tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Binjai.

Nagari Binjai berada di kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari: 152,79 Kilometer Persegi atau 43, 30 persen dari luas wilayah Kecamatan Tigo Nagari. Secara geografis letak nagari binjai berada 99-100 BT dan 00 08’LU-00 01 LS.Nagari binjai merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Timur Kabupaten Pasaman.

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Binjai Tahun 2015-2020

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jorong Pd Sawah	1.854	1.907	1.927	1.939	1.982	1.998
2	Jorong Padang Kubu	2.014	1.978	1.984	1.992	2.346	2.352
3	Jorong Binjai	2.076	2.127	2.144	2.156	2.192	2.213
4	Jorong Trt Tunggang	568	597	605	621	655	661
Jumlah		6.512	6.609	6.660	6.708	7.175	7.224

b. Ekonomi

Perekonomian yang ada di Nagari Binjai terdapat berbagai bidang seperti Pertanian, Perkebunan, Jasa Angkutan Barang, Perdagangan, Peternakan, dan Perikanan. Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan daerah Nagari Binjai. Seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian Binjai juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Binjai senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karna di Nagari Binjai belum mempunyai pasar, maka kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama Perkebunan rakyat, usaha kecil dan menengah.

c. Pendidikan

1) Pendidikan Dasar

Perkembangan indikator pendidikan dasar dari tahun 2015-2020 di Nagari Binjai dapat diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dasar. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka partisipasi sekolah dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun).

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan sekolah untuk murid usia 16 – 19 tahun, yang diukur dengan indikator yang sama dengan pendidikan dasar yaitu angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, dan rasio guru dengan murid serta rasio guru terhadap murid per kelas.

3) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan usia dini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan lima perkembangan, yaitu : kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), komunikasi,

sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. PAUD di Nagari Binjai sebanyak 7 unit, memiliki guru sebanyak 20 orang.

d. Kesehatan

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tidak terlepas dari upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Upaya pemerintah Nagari Binjai dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti dalam penyediaan dan pelayanan posyandu, penyediaan puskesmas pembantu (Pustu) , Polindes dan lain sebagainya.

e. Keagamaan

Mayoritas penduduk Nagari Binjai beragama Islam. Keberadaan umat Islam dan tentu juga agama lain didukung dengan fasilitas peribadatan yang representatif. Masing-masing jorong memiliki masjid dan musholla. Jumlah masjid di Nagari Binjai sebanyak 5 dan musholla sebanyak 28 buah. Berikut daftar tempat ibadah per-jorong di Nagari binjai.

Tabel 4. 2

Mesjid dan Musholla di Nagari Binjai

No	Nama Mesjid	Lokasi Mesjid
1.	Mesjid Nurul Iman	Padang Kudu, Jr-Binjai
2.	Mesjid Nurul Iklas	Padang Bunta, Jr-Padang Kubu
3.	Mesjid Nur Iman	Padang Kubu, Jr-Padang Kubu
4.	Mesjid Istiqomah	Jr-Tarantang Tunggang
5.	Mesjid Nurul Huda	Jr-Padang Sawah
6	Musholla Nurul Iklas	Jr-Padang Sawah
7	Musholla An-Nur	Jr-Padang Sawah
8	Musholla Baitussalam	Jr-Padang Sawah

9	Musholla Istiqomah	Jr-Padang Sawah
10	Musholla Darussalam	Jr-Padang Sawah
11	Musholla Nurul Hikmah	Perumnas Lestari Jr-Padang Sawah
12	Musholla Nur Hidayah	Jr-Padang Sawah
13	Musholla Al-Huda	Jr-Padang Sawah
14	Surau Gadang Al-Iman	Jr-Padang Sawah
15	Musholla Nurul Hikmah	Perumnas Masang Permai Jr-Padang Sawah
16	Musholla Ilmi	MTs.S Nagari Binjai, Jr-Padang Kubu
17	Musholla Nurul Yaqin	Jr-Padang Kubu
18	Musholla Nurul Iman	Jr-Padang Kubu
19	Musholla Al-Kausar	Jr-Padang Kubu
20	Musholla Al-Furqan	Jr-Padang Kubu
21	Musholla Nurul Insan	Jr-Padang Kubu
22	Musholla Nurul Huda	Jr. Tarantang Tunggang
23	Musholla Nurul Iman	Jr. Tarantang Tunggang

2. Temuan Khusus

a. Problematika Pernikahan Siri dibawah Umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari

Problematika merujuk pada kesenjangan antara harapan dan realitas yang memerlukan penyelesaian atau solusi. Pernikahan siri di bawah usia merupakan bentuk pernikahan yang terjadi ketika pasangan belum mencapai standar usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh regulasi hukum perkawinan. Pernikahan siri di bawah usia tidak dapat dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan persetujuan resmi pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tabel 4. 3 Pasangan Pernikahan Siri Dibawah Umur

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Tahun Menikah
1.	AD	Laki-laki	18 Tahun	2022
2.	FR	Perempuan	16 Tahun	2021
3.	BW	Perempuan	16 Tahun	2022
4.	ME	Laki-laki	17 Tahun	2023
5.	DH	Laki-laki	18 Tahun	2021
6.	ED	Perempuan	16 Tahun	2022
7.	YA	Laki-laki	18 Tahun	2020
8.	JH	Laki-laki	17 Tahun	2022
9.	EK	Perempuan	15 Tahun	2021
10.	NL	Perempuan	16 Tahun	2023

Beberapa problematika yang terjadi setelah pernikahan siri dibawah umur sebagai berikut :

1) Persoalan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah, karna bagi mereka dengan menikah akan dapat meringankan kondisi ekonomi keluarga nya masing-masing. Informan pertama yang di wawancarai ini mengatakan bahwasannya pernikahan mereka memang dilakukan di bawah umur, setelah menikah mereka tinggal dirumah mertua mempelai perempuan. Pasca 2 bulan pernikahan terdapat masalah dalam rumah tangga mereka.

”Awak nikah diumua 18 tahun, jadi untuk cari karajo pun payah. Kini jo awak masih tinggal dirumah mintuo. Partamo- tamo e lai lamak-lamak se nyo, 2 bulan siap itu kalau ndak pai karajo wk kanai sindia, jago talambek kanai sindia, pas makan jo kalau wk ndak karajo masam mungko nyo, tu ndak tamakan nasi dek wk do. Tu wak sabuik

ka bini wak, tu tanngapannyo “tu mangko e uda karajo ndak kalua-kalua malam jo do, ko indak kalua malam tu jago lah siang, awak jaleh numpang dirumah amak, ka pindah wk dari rumah amak, untuk makan jo wk payah da”.

Berdasarkan wawancara diatas, Salah satunya yang terjadi pada informan yang diwawancarai yaitu AD. dia bekerja sebagai buruh harian, dapat dilihat problematikanya berada pada aspek ekonomi yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, Pernikahan siri dibawah umur terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Informan kedua, disaat diwawancarai menyatakan bahwa pernikahannya terjadi setahun setelah dia tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan dia tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan jenjang atas dan memutuskan untuk bekerja lalu menikah.

“FR putui sekolah karano biaya indak ado, jadi FR putuian untuak baranti sekolah dan mamiliah karajo, abis dari itu karno FR lah karajo FR putuian untuak nikah bia ndak manambah beban urang tuo. Tapi dalam berumah tanggo FR surang yang menjadi tulang punggung keluarga. FR lah panek karajo dari pagi sampai sore nan uda wak nyo lamak jo lalok-lalok dirumah. Ndak namuah lo nyo maurus anak, anak diantaan ka urang gaek, nan rumah indak

tabasian. Disaat awak kecek an ka inyo, inyo mamberangan awak baliak, siap tu inyo mangumpuan kain nyo dan baganyi pai karumah rang gaek nyo. Dek awak mempertimbangan keluarga juo awak japuik lah nyo karumah rang gaek nyo”.

Terjadinya Pernikahan siri dibawah umur disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang.

Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu. Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Namun, jika suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa didasari alasan yang benar maka hal itu menjadi hutang baginya.

Informan ketiga, disaat di wawancarai mengatakan bahwa BW memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan dia sayang dengan pasangannya dan memutuskan untuk menikah.

“Ambo mamutuian untuk nikah diumua yang masih ketek karano ambo sayang jo uda, dan ambo maambiak keputusan untuak indak sekolah lai,

karano uda ambo ngecek kalau adiak nikah samo ambo, bia uda yang karajo, adiak dirumah ajo. Ambo pikia itu akan sanang dalam manikah. Kironyo bajalan 7 bulan pernikahan, sifaiak uda yang lunak barubah bana. Tiok pulang karajo ado she yang diberangan nyo, samba yang dikomen, dikecek an samba itu ka itu jo. Ambo mambali samba yo sasuai jo piti di agiah uda. Sampai di ampean piriang dek uda. Disaat ambo mintak piti ngamuak tarui, sampai uda ngecek “gau pikia murah cari piti ko”.

Terjadinya pernikahan siri dibawah umur disebabkan anak sudah mengenal cinta diumur yang masih kecil, dengan rayuan pasangannya membuat dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah dengan sang kekasih tanpa memikirkan dampak dari keputusan yang diambilnya. Dia berfikir dengan menikah hidupnya akan senang, ternyata kebalikannya. Tiap hari ada permasalahan yang terjadi, dan juga kondisi rumah tangga mereka yang serba kekurangan dikarenakan yang bekerja hanya suami, yang membuat kondisi rumah tangga menjadi tidak baik.

2) Persoalan Agama

Pemahaman agama sangat penting dalam menjalani rumah tangga dikarenakan agama merupakan tiang pokok dalam kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selanjutnya, Bapak ME 17 Tahun, sebelum melakukan pernikahan pasangan ini sudah berpacaran kemudian memutuskan untuk menikah, setelah menikah terdapat problematika dalam rumah tangganya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggungjawab seorang istri.

“Rumah tanggo ambo lah bajalan salamo 3 tahun, lah dikaruniai pulo anak surang. Salamo 4 tahun ko ambo mancarian balanjo urang rumah jo anak dengan bakarajo sebagai tukang, pai pagi pulang

patang hari,kadang-kadang lembur sampai malam bagai, urang rumah ambo pun ado sampingan pulo bakarjo ka sawah atau ka kabun urang. akhir-akhir iko acok tajadi pasalisiahan, ambo bakarajo pulang laruik malam sampai dirumah mancaliak keadaan rumah nan masih baserak-serak, dicaliak pulo anak kurang Taurus, nasi jo samba pun kadang indak ado, kondisi pulang karajo dengan badan panek indak pulo ado kopi sebagai paubek hati. Katiko disampaikan ka urang rumah, malah imyo manjawek kato ambo dengan bahaso nan kurang elok.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak ME terlihat ketidak matangan salah satu pihak dalam berumah tangga sehingga tidak mengetahui tugas ketika sudah berumah tangga, hal ini di dasari karna kurangnya pemahaman agama. persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan Agama merupakan pondasi awal untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan. Dapat dikatakan faktor agama dapat memperkuat ikatan pernikahan yang akan dapat menciptakan perkawinan yang memuaskan. Faktor Agama sangat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Tanpa adanya perbedaan prinsipil di antara suami-istri memudahkan mereka untuk sering melakukan ibadah bersama-sama seperti sholat berjamaah dan mengaji bersama, pasangan yang sering melakukan kegiatan secara bersama-sama diasumsikan akan merasakan kebahagiaan dalam perkawinannya karena mereka akan saling lebih memahami satu sama lain.

Oleh karena itu pemahaman terhadap agama dalam melangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang fundamental, apabila hal itu tidak dimiliki, maka berbagai permasalahan akan muncul, bahkan bisa saja

perceraian terjadi.

Informan selanjutnya, disaat diwawancarai mengatakan bahwa DH menikah dengan istri dan usia pernikahan sudah masuk 1 tahun. Dan dalam pernikahan istri saya tidak tau tanggung jawab sebagai seorang istri di dalam rumah tangga.

“Pernikahan wak lah masuak di usia 1 tahun pernikahan, dalam rumah tanggo ko yo banyak cobaannyo. Cuman di dalam rumah tanggo wak ko yang manjadi masalah tarui yo bini wak ndak tau jo tanggung jawek nyo sebagai bini. Jago lalok lambek tarui, disaat wak lah siap-siap pai karajo nyo masih lalok. Ndak do nyo manyiapkan makan untuak wak, ndak do nyo nyiapan baju untuak wak pai karajo. Tiok hari bacakak wak samo nyo, lah tarui dikecek an tapi nyo ndak barubah-rubah. Disaat wak berangan nyo manjawek, padohal awak mangecek an nan elok. Ndak do kenyamanan di rumah tanggo jadinya.

Terjadinya permasalahan dirumah tangga dikarenakan seorang istri tidak tau tanggung jawab sebagai seorang istri, kurang nya ilmu tentang agama memberikan dampak yang tidak baik terhadap rumah tangga. Pentingnya ilmu agama di dalam rumah tangga agar kita tau tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami.

Informan selanjutnya, disaat diwawancarai mengatakan bahwa ED menikah dengan AR dan dikarunia 1 orang anak, anak mereka berusia 5 tahun. Namun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga, ED tidak pernah sholat dan mengaji dengan anaknya, hal ini memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak. Dan ini selalu menjadi pertengkaran didalam rumah tangga.

“Di rumah tanggo uni acok cekcok samo uda dek masalah agamo ko nyo, karano uda ndak maagiah contoh yang elok ka anak, apolagi uda ko kapalo rumah tanggo. Jan kan untuak keluarga, untuak dirinyo

ndak salasai lah, contoh sholat nyo. Tu anak mancaliak baa urang tuo dirumah, jan sampai di contoh lo dek anak kan. Itu yang uni takuik an, disaat uni kecek an ka uda ,diberangan uni dek nyo. Padahal iko paralu dalam keluarga uni ko. Sholat indak, mangaji indak ,kalau ka kadai nomor satu. Antah lah uni mancaliak nyo. Kalau main koa inyo nan santiang.

Terjadinya permasalahan di rumah tangga dikarenakan seorang suami yang tidak membimbing keluarga dengan baik, jangan kan untuk keluarga, untuk dirinya sendiri saja tidak diselesai. Hal ini menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga, sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

3) Persoalan Kematangan Usia

Kematangan usia menjadi hal yang penting dalam rumah tangga karna pada hakikatnya berumah tangga adalah menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dengan pasangan yang bernama YA 18 Tahun dan WL 17 Tahun, sebelum menikah pasangan ini sudah berpacaran selama 2 tahun. Layaknya seperti muda mudi yang dimabuk cinta dan asmara, mereka sering keluar malam tanpa pengawasan orang tua. Oleh karena itu kedua belah pihak memutuskan untuk menikah, setelah menikah terdapat problematika dalam rumah tangga mereka yaitu terjadinya percekocokan setiap hari yang membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

“Rumah tanggo wak ko baru masuk 3 bulan, satiok hari ado jo yang dicakak-an, contohnyo disaat wak main game ndak dibulian nyo, padahal wak panek siap karajo tu butuh hiburan lo. Hal-hal ketek digadangan nyo, disaat wk lupu ngabaan nyo berangnya ka wak. Disaat wak kalua malam ndak dibulian. Hal mode tu yang mambuek

awak cekcok tarui samo bini wak. Katiko awak pai karumah rang gaek wak ditagahan dek nyo, dikecek an nyo wak talabiah ka rang gaek wak”

Dari hasil wawancara di atas pasangan pernikahan siri dibawah umur belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga. Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia pernikahan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula.

Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidak mampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.

Informan selanjutnya, Bapak JH 17 Tahun, pernikahan pasangan ini terjadi dikarenakan pergaulan mudi-mudi yang sudah terlalu sering bepergian sehingga kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk menikahkannya. Setelah menikah Bapak JH bekerja sebagai buruh panen sawit, sedangkan istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga, Ketika ditemui dan melakukan wawancara dengan Bapak JH, terdapat problematika dalam rumah tangganya, yaitu :

“Rumah tanggo kami kiro-kiro hanyo bajalan salamo 5 bulan, di awal pernikahan lai indak ado sesuatu nan manjadi masalah, tapi manjalang 4 bulan pernikahan sacaro indak sangajo ambo ma-check HP bini, sangaik takajuik katiko mambuka sosial media inyo, ambo

manemukan chatinan urang rumah jo laki-laki lain, setelah ditanyokan, inyo mangecek an itu hanyo sekekar kawan katiko sekolah sajo kemudian ambo nasehati. Babarapo minggu setelah itu firasat ambo masih kurang elok sahingga taniék untuak ma-check HP urang rumah, tanyato ditemui baliak urang rumah ambo chatinan di sosial media jo urang nan inyo kecek an kawan, katiko ambo bakarajo kironyo inyo alah pai pulo dengan urang dalam chatinan itu.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa idealnya pasangan suami istri akan mengharapkan keharmonisan dan kepuasan dalam pernikahan dengan saling mencintai, menghargai, dan dapat bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Namun, pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu merasakan kepuasan dalam pernikahannya seperti yang diharapkan pada awal pernikahan.

Informan selanjutnya, Ibuk EK pernikahan pasangan ini terjadi dikarenakan telah sering pergi berdua dengan pasangannya, dan ditanggap oleh pemuda dan diputuskan bahwa mereka harus dinikahkan.

“Kami salamo pacaran acok kama-kama baduo,mungkin kami lah kanai pantau lo dek pemuda. Jadi waktu tu kami ditangkok disaat baduo dek pemuda, jadi diputuskan kami menikah. Disaat pernikahan bajalan 4 bulan batingkah uda wak ko, disaat wak indak dirumah dibaok nyo padusi karumah. Awak tetangga yang menyampaikan, awal nyo wak indak picayo.Tapi wak selidiki kiro nyo iyo. Bermain nyo dibalakang awak,bacakak lah wak jo uda wak. Hancua hati wak dek nyo, mode ko wak di pabuek nyo.

Terjadinya permasalahan didalam rumah tangga karna sang suami selingkuh dengan perempuan lain, padahal awal-awal pernikahan masih terlihat baik-baik saja, dan disaat masa pacaran sang suami nampak sayang dan cinta. Tapi disaat berumah tangga semuanya berubah, tidak ada mendapatkan perhatian dan kasih sayang lagi, tiap hari bertengkar dan

rumah tangga tidak harmonis.

Informan selanjutnya, NL dengan suami yang usia pernikahan 3 bulan tapi sudah banyak permasalahan, dikarenakan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Umur yang masih muda yang membuat pola pikir kurang matang dan melakukan sesuatu tidak memikirkan apa dampaknya.

“Di maso pacaran uda ko selingkuh lo dulu nyo, cuman nyo mintak maaf dan bajanji ndak mangurangi nyo lai. Sangko wak itu akan dirubah dek uda, kironyo ndak. Rumah tanggo bajalan 3 bulan kironyo udah buek ulah nyo, salingkuh jo kawan wak surang. Mode ko kiro manikah di maso masih ketek ko, caro pikia masih ketek, pengalaman kurang lo, dan maso-maso mudo nyo alun abih lai. Hancua wak dek nyo, dipabuek mode iko dek uda wak. Tiok hari bacakak dek padusi jo, ndak jo ado barubah do.

Terjadinya permasalahan didalam rumah tangga dikarenakan umur masih muda tapi sudah memutuskan untuk menikah, sedangkan masa muda belum habis berdampak terhadap rumah tangga, membuat rumah tangga tidak harmonis dan pertengkaran terjadi tiap harinya. Sang suami yang masih bermain wanita tidak memikirkan istrinya. Padahal dia sebagai kepala keluarga, inilah menjadi kehancuran dalam rumah tangga.

Kematangan usia merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda. Mereka yang memiliki kematangan usia ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka. Seseorang yang memiliki kematangan usia yang baik lebih siap menghadapi perbedaan yang ada dalam rumah tangga. Kematangan usia juga amat diperlukan dalam menumbuhkan kemesraan pernikahan maupun kelak dalam mendidik anak. Dalam kehidupan pernikahan, kematangan usia juga mempengaruhi bagaimana cara pasangan mengekspresikan dirinya melalui

tingkah laku yang tepat sehingga tidak mengganggu kebahagiaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kematangan usia mempengaruhi pembentukan suatu tingkah laku atau respon dalam menjalani rumah tangga. faktor kematangan usia pada saat menikah merupakan faktor yang berperan penting menjaga dalam stabilitas pernikahan. Semakin muda usia waktu menikah semakin besar kemungkinan akan terjadinya perceraian.

Hasil wawancara ketiga problematika diatas juga peneliti lakukan dengan beberapa orang tua dari pasangan pernikahan siri dibawah umur :

a) Wawancara dengan Ibuk EN (mertua AD)

Ketika wawancara dengan Ibuk EN, Dia mengatakan bahwa benar anaknya menikah dengan AD pada usia yang masih muda dengan harapan mampu membantu perekonomian keluarga, setelah beberapa bulan pernikahan ternyata tidak sesuai dengan harapan Ibuk EN. Perekonomian merosot dan AD juga banyak tidak masuk kerja sehingga sangat berdampak terhadap perekonomian. Awalnya meanggap dapat membantu dalam perekonomian keluarga ternyata malah sebaliknya, menjadi beban tambahan dalam keluarga.

b) Wawancara dengan Bapak AJ (mertua ED)

Bapak AJ selaku mertua dari ED juga merupakan seorang alim ulama *cadiak pandai* di kampung. Setiap ada kegiatan keagamaan bapak AJ selalu ikut serta. Sayangnya pada kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj menantu saya tidak ikut handil pada kegiatan tersebut.

c) Wawancara dengan Bapak HR (mertua JH)

Pernikahan anak bapak HR dengan JH terjadi ketika mereka masih berusia sangat muda, pernikahan ini terjadi karna pergaulan muda-mudi yang sering bepergian sehingga menimbulkan keresahan. Karena masa muda-mudi belum selesai mengakibatkan

bahtera rumah tangga menjadi kurang harmonis.

b. Akibat dari Pernikahan Siri Di bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan siri dibawah umur.

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari pasangan pernikahan siri dibawah umur. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Pasangan siri dibawah umur belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya.
- 2) Secara ekonomi pernikahan siri dibawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga menjadi pemicu timbulnya problematika dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit dikarenakan laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya. Dan juga sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan.

B. Pembahasan

Perspektif Maqashid Syariah terhadap Pernikahan Siri dibawah Umur di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari.

Terdapat lima aspek yang termasuk dalam maqashid syari'ah, yakni agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima elemen tersebut berperan sebagai panduan bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik. Pernikahan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara dua individu, juga merupakan kesepakatan yang kokoh antara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan kedewasaan dan kematangan, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini

mencerminkan nilai-nilai maqashid atau tujuan dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan yang terus berlanjut, seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan manusia dalam bidang ilmu medis, psikologi, pendidikan, filsafat, dan hak asasi manusia (HAM). Kemajuan keilmuan turut memengaruhi praktik-praktik yang sebelumnya dianggap umum, termasuk pernikahan di bawah usia.

Agama islam tidak memberikan suatu penilaian yang eksplisit mengenai hukum pernikahan siri di bawah umur. Dalam problem abu-abu seperti itulah tinjauan maqashid syari'ah yang bisa digunakan untuk melihat nilai manfaat dan *mafsadat* dari suatu problem.

Adapun penjelasan dari 5 pokok Maqashid Syariah, yaitu :

1. Melindungi Agama

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَوَهُوَ الْآخِرَةُ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الْحُسْرَىٰ ﴿٨٥﴾

“Siapa yang mencari agama selain islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”. (QS Ali-Imran ayat 85)

Pernikahan rahasia di bawah umur tidak secara langsung merusak nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pelakunya. Umumnya, mereka yang terlibat dalam pernikahan rahasia di bawah umur adalah individu yang meyakini keabsahan pernikahan sesuai dengan panduan ulama fikih, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, atau dianggap sah menurut ajaran agama. Walaupun tidak tercatat secara resmi di kantor pencatatan sipil, keberadaan pencatatan sipil yang mengarsipkan pernikahan tersebut dianggap penting oleh negara. Tanpa pencatatan sipil, pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara. Akibatnya, terdapat gangguan dalam perlindungan hak dan kewajiban sebagai pasangan

suami istri, juga terhadap hak dan keturunan dari pasangan yang melakukan pernikahan rahasia tersebut.

Seorang suami harus dapat menjamin hak, kewajiban, dan legalitas dalam pernikahannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, perempuan sebaiknya tidak terlibat dalam praktik pernikahan yang dapat membawanya kepada ketidakpastian. Begitu pula, seorang laki-laki tidak seharusnya menjatuhkan seorang perempuan dalam hubungan yang tidak terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, pencatatan sipil menjadi suatu kebutuhan yang wajib untuk memastikan bahwa keberagaman seseorang terjamin secara hukum di negara Indonesia, dan hal ini bersifat Dzaruriyyat. Sementara itu, pernikahan sirri memiliki urgensi yang lebih rendah dan hanya boleh diperbolehkan dalam situasi tertentu, terutama ketika seorang mukalaf menghadapi kesulitan.

2. Melindungi Jiwa

وَالَّذِينَ يَدُلُّوْنَ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ مَعَ ظُلْمِهِمْ لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ يُفْتَلُونَ النَّفْسِ الَّتِي

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ أُولَٰئِكَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ أُولَٰئِكَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahannya lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa” (QS Al-Furqan : 68).

Status pernikahan sirri tidak memiliki keabsahan secara hukum, sehingga keamanan jiwa para pelaku pernikahan sirri menjadi tidak pasti. Misalnya, dalam kasus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak kandungnya. Tindakan

tersebut bisa dianggap sebagai tindakan pidana, namun tidak dapat diproses dalam ranah perdata di pengadilan agama karena status pernikahan sirri secara resmi tidak diakui oleh Negara (Matnuh, 2016).

Sebuah keluarga harus dapat menjamin keselamatan jiwa setiap anggotanya, termasuk suami, istri, dan keturunannya. Semua anggota keluarga memiliki hak untuk hidup tanpa terancam oleh tindakan yang dapat membahayakan jiwa, seperti kekerasan, luka, atau bahkan ancaman terhadap nyawa (Kuat Ismanto, 2016). Melindungi hak hidup anggota keluarga merupakan tanggung jawab seluruh keluarga, terutama suami sebagai kepala keluarga. Meskipun demikian, perlindungan terhadap jiwa, yang merupakan hak istri dan anak, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat memperoleh perlindungan dari pemerintah tanpa adanya pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi. Hal ini terutama berlaku ketika terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban (Bahrudin, wawancara, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan status hukum dalam pernikahan termasuk dalam dimensi dzaruriyyat (al-Syathibi, 1999).

3. Melindungi Harta

وَلَا أَمْوَالُكُمْ مَتًا كُلُّوا بَيْنَكُمْ إِلَيْهَا وَتُدْءُوا بِالْبَاطِلِ الْحُكَّامِ لِنَاءُ

فَرِيقًا كَلُّوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah : 188).

Kekayaan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap pelaku pernikahan sirri, dan hal ini menjadi motivasi mereka untuk melakukan pernikahan semacam itu. Seperti yang diungkapkan oleh Rukinah, mereka menikah sirri untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan saling melindungi harta yang mereka miliki. Bagi seorang istri, suami dianggap sebagai figur yang dapat memberikan perlindungan baik untuk keluarga maupun harta (Rukinah, wawancara, 2021).

Saudara Iyeh juga mengungkapkan bahwa dia telah melakukan pernikahan sirri, di mana dalam menjalankan rumah tangganya, dia membutuhkan seorang suami yang dapat membantu menyokong biaya hidup anak-anaknya melalui hasil pertanian. Hal ini dikarenakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh Iyeh untuk menghidupi anaknya sebelum menikah sirri adalah sebidang sawah yang merupakan warisan dari suami pertamanya (Iyeh, wawancara, 2021).

Dari pandangan Iyeh dan Rukinah, dapat disimpulkan bahwa kehadiran suami sirri dapat memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi keluarga. Suami sirri berperan dalam memperluas dan membuka peluang ekonomi yang sebelumnya terbatas, yang sering kali membawa kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, menurut Iyeh dan Rukinah, pernikahan sirri dianggap sebagai kebutuhan (Hajiyyat) sesuai dengan konsep al-Syathibi (1999). Meskipun ekonomi keluarga tetap bisa berjalan dalam situasi sulit tanpa adanya pernikahan sirri, namun perlindungan terhadap hak-hak keluarga agar sesuai dengan syariah dan undang-undang yang berlaku menjadi sangat penting, terutama terkait pembagian warisan keluarga. Pernikahan sirri tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah terkait hak waris anak hasil pernikahan sirri di bawah umur, sehingga hal ini dapat membahayakan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini diperparah

jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah (Bahrudin, wawancara, 2021). Oleh karena itu, penetapan status pernikahan secara resmi oleh negara dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak (Dzaruriyyat) yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga yang dibangun (al-Syathibi, 1999).

4. Melindungi Akal/Pikiran

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى

الْأَلْبَابِ ۙ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ مَارَاتِنَا وَالْأَرْضِ خَلَقْتُمْ هَذَا بَاطِلًا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۙ ۱۹۱

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia: Mahasuci engkau, lindungilah kami dari azab neraka” (QS Ali-Imran : 190-191).

Beberapa praktisi pernikahan sirri, seperti Sunarti, memilih untuk menikah secara sirri dengan alasan menghindari stigma negatif dari masyarakat sekitar. Status janda dianggap sebagai hal yang sensitif karena berpotensi menimbulkan fitnah terhadap para suami. Melalui pernikahan sirri, Sunarti berhasil menghilangkan stigma

negatif tersebut, karena kini ia memiliki status pernikahan dan suami, meskipun hasil dari pernikahan sirri (Sunarti, wawancara, 2021). Sebaliknya, Asniah melakukan pernikahan sirri dengan tujuan mencari pendamping hidup di masa tua. Asniah memandang kebutuhan akan sosok suami yang dapat saling mendukung dan mengayomi dalam menghadapi hari tua. Dalam pandangan keduanya, keberadaan suami dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran, terutama dalam menghadapi stigma masyarakat yang biasanya negatif terhadap perempuan berstatus janda. Bagi keduanya, suami sirri menjadi pelengkap dan perhiasan dalam hidup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Sunarti dan Asniah masuk dalam kategori kebutuhan Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan pelengkap dan penyempurna terutama dalam konteks rumah tangga. Namun demikian, dengan pernikahan sirri, keberadaan suami bisa menjadi beban pikiran ketika tidak memiliki jaminan hukum. Masalah-masalah rumah tangga, seperti status anak dan hak waris, dapat menambah beban pikiran, terutama bagi istri sirri saat situasi tersebut memerlukan perhatian (Bahrudin, wawancara, 2021). Oleh karena itu, menetapkan status pernikahan yang sah secara hukum untuk membangun keluarga dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak (Dzaruriyyat) untuk menciptakan ketenangan jiwa dalam keluarga. Tanpa perlindungan hukum yang sah, hal ini dapat membahayakan kesehatan mental dan menimbulkan kesulitan dalam pikiran keluarga, terutama bagi istri sirri (al-Syathibi, 1999).

5. Melindungi Keturunan

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي إِفْجَالِدُو كُلِّ أَوْاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ جَلْدَةً أَوَّلَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمْ
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَذَا عَذَابُهُمْ

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (QS An-Nur : 2).

Sunarti, seorang pelaku pernikahan sirri, menyatakan bahwa ia melakukan pernikahan sirri dengan tujuan menghindari perbuatan zina. Dengan menjalankan pernikahan sirri, Sunarti berusaha menjaga dirinya agar tidak terlibat dalam perilaku yang dilarang oleh agama. Sunarti merasa bahwa kebutuhan biologisnya sangat penting, terutama karena usianya masih muda dan hasratnya tinggi (Sunarti, wawancara, 2021). Meskipun demikian, dampak dari pernikahan sirri, termasuk kepemilikan akta nikah yang dianggap ilegal dan tidak diakui oleh negara, menjadi suatu kenyataan. Hal ini juga berlaku untuk kepemilikan akta kelahiran anak yang berasal dari pernikahan sirri, yang sulit diperoleh secara hukum karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara resmi. Masalah ini juga berkaitan dengan penetapan hak waris dan wali pernikahan anak hasil pernikahan sirri (Matnuh, 2016). Oleh karena itu, meskipun tujuan pernikahan sirri adalah untuk menghindari perzinahan, namun tujuan utama

melindungi keturunan dari konsekuensi yang tidak diinginkan tidak dapat terwujud dalam pernikahan sirri (Mardani, 2009). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menghindari perzinahan merupakan suatu kebutuhan dzaruriyyat, namun mewujudkannya dalam pernikahan sirri tidak sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap keturunan. Oleh karena itu, melaksanakan pernikahan yang sah dianggap sebagai kebutuhan dzaruriyyat, satu-satunya cara untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap keturunan di masa yang akan datang (al-Syathibi, 1999).

Keterkaitan antara maqashid syariah dan pernikahan dijelaskan dengan mendalam oleh pakar maqashid al-syari'ah, Jamaluddin 'Atiyyah. Dalam penjelasannya, 'Atiyyah memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus menggabungkan beberapa pandangan ulama lain mengenai pernikahan. Menurut 'Atiyyah, maqashid al-syari'ah dari pernikahan meliputi:

- 3) Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Menjaga keturunan.
- 5) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- 6) Menjaga garis keturunan.
- 7) Menjaga keberagaman dalam keluarga.
- 8) Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga.
- 9) Mengatur keuangan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan siri di bawah usia di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk dalam ranah ekonomi, agama, dan kematangan usia. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga pasangan yang menikah secara siri dan belum mencapai usia yang matang.
2. Dari perspektif maqashid syari'ah, penting untuk memandang pernikahan berdasarkan tingkat keurgensian, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tashniyyat*. Pada tingkat *dharuriyat* (kebutuhan pokok), terdapat lima nilai yang harus menjadi pertimbangan, meliputi: *Hifz An-Nafs* (memelihara nyawa), *Hifz Al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifz Al-Aql* (memelihara akal), *Hifz Al-Mal* (memelihara harta), dan *Hifz Al-Din* (memelihara agama). Kelima unsur maqashid syariah ini menjadi landasan penting.
3. Jika dilihat dari perspektif maqashid syari'ah, praktik pernikahan di bawah usia di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, cenderung tidak memenuhi karakteristik dharuriyat. Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah usia di sana lebih berfokus pada satu atau dua aspek maqashid syari'ah, yaitu *Hifz Al-Din* (memelihara agama) dan *Hifz Al-Nasl* (memelihara keturunan), tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Dampaknya, banyak mafshadat atau kerugian yang dialami oleh pasangan yang menikah di bawah usia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan hendaknya bersikap bijaksana terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga masalah yang terjadi dapat di selesaikan dengan baik tanpa membuat keretakan dalam rumah tangga tentunya hal ini bisa terwujud apabila pasangan pernikahan sudah dewasa dalam berfikir dan sudah mencukupi batas usia minimal perkawinan.
2. Kepada orang tua pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur agar senantiasa membimbing anaknya dalam berumah tangga, memantau, serta memperhatikan apabila terjadi perselisihan di antara pasangan tersebut. Orang tua juga hendaknya memulai pendidikan tentang kesehatan alat reproduksi, gizi anak dan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang telah mereka jalani dapat sakinah, mawaddah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: Al-Resalah), jilid 2, 1997 M/1418 H.

Al-Hauli, Maher Hamid. *al-Istiqra' wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syathibi*. (2010). Ghaza: al-Jamiah al-Islamiyyah.

Drs.Sapiudin Shidiq,2011, *USHUL FIQIH*. Jakarta.Kencana.

Prof. Dr.H, Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta.Kencana.

Prof. Muhammad Amin Summa, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Satria Effendi, M.Zein,2005, *Ushul Fiqih*.Jakarta. Prenada Media

Sayyid Sabiq, 2011. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta. Cakrawala Publishing.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 64.

Wahbah al-zuhaili,1986, *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus. Dar al Fikri.

Yasin. (2020) *Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah*,Jurnal Al-Syir'ah 8, (2)

Jurnal

Adi, Pramana I N. Warjiman. Ibna, P L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita. Tersedia : [https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text](https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=)

=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20di
kalangan%20masyarakat,tua%20(Kumal asari%2C%202014)

Anwar, Chairanisa. Ernawati. (2017) FaktorFaktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Dalam eJurnal : Journal of Healthcare Technology and Medicine [online], vol 3 (2) halaman 140-153. Tersedia : <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/download/266/81>

Dr.Elimartati dan Firdaus,2020, *FIKIH MUNAKAHAD Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta.Prenadamedia Group.

Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen, 2.

M. Yusuf, M. Yusuf. “DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA.” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96–108. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

Ma'rufi, Anwar. (2019). *Maqâsid Asy-Syarî'ah Dalam Pemikiran Ibnu Taîmiyah (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)*, SYARIATI 5 (1),

Mardani, 2011, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam”, *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 38, online pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektual/article/view/723/648>

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2017. *FIKIH MUNAKAHAD Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta. Sinar Grafika Offset.

- Pusparisa, Yosepha. (2020) Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini. Tersedia: 94 Jurnal Pamator
<https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2020/09/11/jutaan-anakperempuanindonesia-lakukan-pernikahandini>
- Rahmatiah, Studi kasus Perkawinan di Bawah umur, *Al-Daulah Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016*
- Rahmawati, 2015, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010, Lembaga Ladang Kata, Bantul.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siti Yuli Astuti, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, h. 6.
- Sobari, A. (2013). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1, 51.
- Soedharyo Soimin, 2001. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 1 ed. (Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.).
- Zulfiani, Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah Umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017



Wawancara dengan wali nagari terkait temuan umum penelitian